



P U T U S A N

Nomor 163/Pdt-Sus.PHI/2021/PN.Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara:

1. **KUSNADI**, laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 3 September 1979, beralamat di Kampung Cicayur Gawir, RT 006 RW 006, Desa Cisauk, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **SUPRIYADI**, laki-laki, lahir di Bantul tanggal 8 Juni 1980, beralamat di Padokan Kidul, RT 006 RW 000, Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi Jogjakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **SUMARNA**, laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 5 Mei 1993, beralamat di Kampung Palasari, RT 002 RW 002, Desa Palasari, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **DEKRI WAHYUDI**, laki-laki, lahir di Klaten tanggal 3 Mei 1989, beralamat di Blok 03, RT 010 RW 005, Desa Kreyo, Kecamatan Klanengan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Tengah, untuk



selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

5. **SAYUTI**, laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 5 Nopember 1985, beralamat di Kampung Bungaok, RT 004 RW 002, Desa Caringin, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

6. **AHMAD SYAHRUOHMAN**, laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 10 Januari 1987, beralamat di Kampung Kadusirung, RT 001 RW 001, Desa Kadusirung, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;

7. **TUBAGUS ABIDIN**, laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 15 September 1980, beralamat di Kampung Ciaul, RT 005 RW 006, Desa Sukasari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;

8. **SUPARMAN**, laki-laki, lahir di Yogyakarta tanggal 30 Agustus 1970, beralamat di Kampung Bolang, RT 002 RW 001, Desa Pasir Bolang, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII**;

9. **ALI SODIKIN**, laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 7 Desember 1990, beralamat di Kampung Parigi, RT 002 RW



011, Desa Sukabakti, Kecamatan Curug,
Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten,
untuk selanjutnya disebut sebagai
Penggugat IX;

10. **DEDE KURNIAWAN**, laki-laki, lahir di Bogor tanggal 21 Nopember 1992,
beralamat di Kampung Ciaul, RT 005 RW
006, Desa Sukasari, Kecamatan Rumpin,
Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat,
untuk selanjutnya disebut sebagai
Penggugat X;

11. **ASEP NASEHUDIN**, laki-laki, lahir di Serang tanggal 2 September 1989,
beralamat di Kampung Bojong Nangka, RT
015 RW 004, Desa Bojong Nangka,
Kecamatan Petir, Kabupaten Serang,
Provinsi Banten, untuk selanjutnya disebut
sebagai **Penggugat XI;**

12. **YOGI SETIAWAN**, laki-laki, lahir di Bogor tanggal 8 Agustus 1991,
beralamat di Kampung Baru, RT 005 RW
002, Desa Dangdang, Kecamatan Cisauk,
Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten,
untuk selanjutnya disebut sebagai
Penggugat XII;

13. **ARSANI**, laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 16 Juli 1983, beralamat di di
Kampung Bambu, RT 008 RW 001, Desa
Bojong Nangka, Kecamatan Kelapa Dua,
Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten,
untuk selanjutnya disebut sebagai
Penggugat XIII;



14. **ABDUL SALAM**, laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 3 Juli 1991 beralamat di Kampung Legok, RT 005 RW 002, Desa Legok, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XIV**;
15. **NASRUL JAMALUDIN**, laki-laki, lahir di Cianjur tanggal 6 September 1991, beralamat di Kampung Citapen, RT 002 RW 004, Desa Sukaratu, Kecamatan Bojong Picung, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XV**;
16. **AMK AMRULLOH**, laki-laki, lahir di Bogor tanggal 19 November 1988, beralamat di Kampung Ciaul, RT 005 RW 006, Desa Sukasari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XVI**;
17. **PAJAR RUDINI**, laki-laki, lahir di Cianjur tanggal 30 Agustus 1991, beralamat di Jalan Garuda, RT 001 RW 002, Kelurahan Sawah, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XVII**;
18. **SARIPUDIN**, laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 10 April 1974, beralamat di Kampung Cirarab, RT 036 RW 002, Desa Cirarab, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten,



untuk selanjutnya disebut sebagai

Penggugat XVIII;

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Parulian Agustinus, S.H., M.H., Martogi F. Panggabean, S.H., Bambang Juliarto, S.H. dan Aden Mubarak, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum – Wartawan Demokrasi Indonesia (YLBHI – WDI), yang berkedudukan di Jalan Outer Ringroad Cengkareng, Ruko Fantasi Blok Z3 Nomor 25, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus 03/ SK/ YLBH – WDI/ PHI/ X/ 2021, Tanggal 18 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021, dibawah Register 576/ SK.HUK/ PHI/ 2021/ PN.Serang, untuk secara bersama-sama disebut sebagai **Para Penggugat;**

Lawan

PT KARUNIA PERDANA PUTRA yang beralamat di Jalan Raya H. Tabri, Desa Cirarab, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang – Banten 15820, yang diwakili oleh Gandhi Effendy, selaku Direktur PT Karunia Perdana Putra yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Haji Tabri, Kampung Ciracab RT 003
RW 001 Desa Ciracab, Kecamatan Legok,
Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten,
yang dalam ini memberikan kuasa kepada
Vitalis Jebarus, S.H., M.H., Badriansyah,
S.H., M.H. dan Dede Suhendar, S.H.,
selaku Advokat – Konsultan Hukum pada
Kantor Hukum Vitalis Jebarus &
Associates yang beralamat di Jalan
Widara 11 Blok W30 Nomor 19, Graha
Pesona, Citra Raya, Kecamatan Cikupa,
Kabupaten Tangerang, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 29 Desember
2021, yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Perselisihan
Hubungan Industrial pada Pengadilan
Negeri Kelas 1A Serang pada hari Senin
tanggal 3 Januari 2022, dengan register
Nomor 1/ SK.HUK/ PHI/ 2022/ PN.Srg.,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

Setelah melihat bukti-bukti dan mendengarkan keterangan Saksi-Saksi
yang diajukan pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat Gugatan tertanggal 20
Desember 2021, yang dilengkapi dengan Surat Anjuran Nomor 567.2/ 1333
Disnaker / 2020 dari Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Tangerang, yang

Halaman 6 dari 97 Putusan Nomor 163/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang pada tanggal 21 Desember 2021 dalam Register Nomor 163/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

A. DASAR-DASAR GUGATAN

Bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada pasal 1 Angka 1 Jo Pasal 1 Angka 17 telah mengatur mengenai mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan perburuhan melalui hubungan industrial;

Pasal 1 Angka 1

“Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antara serikat pekerja/ serikat buruh dalam satu perusahaan”;

Pasal 1 angka 17

“Pengadilan hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk dilingkungan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadil dan member putusan terhadap putusan Industrial”;

Bahwa Gugatan ini adalah Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, antara Para Penggugat dengan Tergugat. Hal mana Tergugat menolak untuk memberikan hak – hak Para Penggugat atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara Sepihak;

Bahwa sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ini telah menempuh penyelesaian melalui Mediator pada Pihak Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang yang telah mengeluarkan Anjuran dengan Surat

Halaman 7 dari 97 Putusan Nomor 163/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 567/ 1333 Disnaker/ 2020, Perihal: Anjuran, Tertanggal
Tangerang, 27 April 2021 yang pada amarnya menganjurkan sebagai
berikut :

MENGANJURKAN:

- a. Agar Hubungan kerja antara Perusahaan (PT. Kurnia Perdana Putra) dengan Pekerja (Sdr. Kusnadi, Dkk 13 Orang) belum putus dan masih berlanjut dengan berubah status menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT) dengan data – data sebagai berikut:
- Berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 59 Ayat (1) Dan Ayat (2) Berbunyi:
- “Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Jo Kemenakertrans No. 100/ Men/ VII/ 2004/ Pasal 10 Ayat (3) bahwa dalam hal pekerja/ buruh, bekerja (21) hari atau lebih selama 3 Bulan Berturut – turut atau lebih maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi PKWTT, oleh karena itu hubungan kerja pekerja (Sdr. Kusnadi, Dkk 13 Orang) dengan Perusahaan telah berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

NO	NAMA	BAGIAN	MASA KERJA
1	KUSNADI	Operator Body	6 Tahun 5 Bulan
2	SUMARNA	Operator PTO	6 Tahun 5 Bulan
3	DEKRI WAHYUDI	Operator Shearing	6 Tahun 5 Bulan
4	SAYUTI	Operator Assy	7 Tahun 4 Bulan
5	AHMAD SYAHRUOHMAN	Operator Body	7 Tahun 4 Bulan
6	SUPARMAN	Produksi gas Cutting	7 Tahun 7 Bulan
7	SARIPUDIN	Operator SPO	8 Tahun
8	SUPRIYADI	Operator Body	5 Tahun
9	TUBAGUS ABIDIN	Operator Sub Prima	3 Tahun 10 Bulan
10	ALI SODIKIN	Operator Body	3 Tahun 6 Bulan
11	DEDE KURNIAWAN	Operator SPO	3 Tahun 8 Bulan
12	ASEP NASEHUDIN	Operator Assy	3 Tahun
13	YOGI SETIAWAN	Operator Machinery	2 tahun 4 Bulan



Sedangkan pekerja (Sdr. Arsani) berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2020 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat Dan Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 6 Berbunyi “Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilaksanakan paling lama 5 (Lima) tahun”.

NO	NAMA	BAGIAN	MASA KERJA
1	ARSANI	Operator Body	7 Tahun 11 Bulan

Maka pekerja (Sdr. Arsani) telah berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) dengan masa kerja 7 (tujuh) Tahun 11 (sebelas) Bulan.

- Agar Perusahaan (PT. Karunia Perdana Putra) memanggil secara tertulis kepada pekerja (Sdr. Kusnadi, Dkk 14 Orang) untuk masuk kembali setelah menerima Anjuran ini.
- Agar pekerja (Sdr. Kusnadi, Dkk 14 Orang) melapor ke perusahaan (PT. Karunia Perdana Putra) dan menyatakan siap untuk bekerja kembali setelah menerima Anjuran ini.
- Agar Perusahaan membayar uang kompensasi terhadap pekerja (Sdr. Abdul Salam, Dkk 4 Orang) sebagai berikut:

NO	NAMA	BAGIAN	MASA KERJA
1	ABDUL SALAM	Operator Body	2 Tahun 10 Bulan
2	NASRUL JAMALUDIN	Operator Body	3 Tahun 3 Bulan
3	PAJAR RUDINI	Operator Body	3 Tahun 3 Bulan
4	AMK AMRULLOH	Operator Body	3 Tahun 3 Bulan

(1. Sdr. Abdul Salam, 2. Sdr. Nasrul Jamaludin, 3. Sdr. Pajar Rudini, 4. Sdr. AMK Amrulloh) berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2020 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu Istirahat Dan Pemutusan Hubungan Kerja. Pasal 16 ayat (1) "Besaran Uang Kompensasi diberikan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

a. PWKT selama 12 Bulan secara terus menerus, diberikan sebesar 1 (Satu) Bulan Upah.

b. PKWT selama 1 (satu) Bulan atau lebih tetapi kurang dari 12 Bulan, dihitung secara proporsional dengan perhitungan:

$$\frac{\text{Masa Kerja}}{12} \times 1 \text{ (satu) bulan upah.}$$

12

c. PKWT selama 12 (Dua Belas) Bulan, dihitung secara proporsional dengan perhitungan :

$$\frac{\text{Masa Kerja}}{12} \times 1 \text{ (satu) bulan upah.}$$

12

- Bahwa terhadap Surat Mediator tersebut Para Penggugat telah menyatakan menerima Anjuran yang dikeluarkan oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang melalui Surat Nomor: 007/ J-PHI/ YLBH-WDI/ VI/ 2021, Perihal: Jawaban Atas Surat Anjuran Nomor 567/ 1333 Disnaker/ 2020, Tertanggal 27 April 2021.

- Bahwa dengan ini Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Serang Kelas IA berwenang Memeriksa, Mengadili dan memutus an Perkara a quo;

B. ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Tergugat adalah perusahaan yang bergerak dibidang Karoseri mobil yang berkedudukan berkedudukan di Jalan Raya H. Tabri, Desa Cirarab, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang – Banten 15820;
2. Bahwa Para Penggugat bekerja pada Tergugat dengan Jabatan, Awal – Akhir Kerja, Masa Kerja, Jumlah Kontrak, Jumlah Kontrak Tanpa Jeda/Tenggang Waktu (Break) dan dengan menerima Upah Terakhir sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Masa Kerja	Awal Kerja	Berakhir Kerja	Jumlah Kontrak	Upah Terakhir
----	------	---------	------------	------------	----------------	----------------	---------------

Halaman 10 dari 97 Putusan Nomor 163/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Penggugat I	Operator Body	7 Tahun 5 Bulan	19-03-2014	25-08-2020	8 Kali	Rp.2.821.511,-
2	Penggugat II	Operator Body	5 Tahun	17-10-2015	17-10-2020	7 Kali	Rp.3.063.334,-
3	Penggugat III	Operator PTO	3 Tahun 8 Bulan	19-03-2014	25-08-2020	6 Kali	Rp. 2.484.288,-
4	Penggugat IV	Operator Shearing	8 Tahun	19-03-2014	25-08-2020	8 Kali	Rp. 1.942.431,-
5	Penggugat V	Operator Assy	7 Tahun 4 Bulan	01-04-2013	25-08-2020	8 Kali	Rp. 3.063.334,-
6	Penggugat VI	Operator Body	7 Tahun 4 Bulan	16-04-2013	25-08-2020	9 Kali	Rp. 2.876.106,-
7	Penggugat VII	Operator Sub Frime	3 Tahun 10 Bulan	04-10-2016	10-08-2020	9 Kali	Rp. 2.250.865,-
8	Penggugat VIII	Produksi Gas Cutting	7 Tahun 4 Bulan	19-12-2012	25-07-2020	8 Kali	Rp. 2.700.600,-
9	Penggugat IX	Operator Body	2 Tahun 6 Bulan	01-02-2017	01-08-2020	6 Kali	Rp. 1.083.750,-
10	Penggugat X	Operator SPO	3 Tahun 8 Bulan	05-01-2017	10-09-2020	9 Kali	Rp.1.784.019,-
11	Penggugat XI	Operator Assy	3 Tahun	01-03-2017	01-03-2020	5 Kali	Rp. 2.134.154,-
12	Penggugat XII	Operator Machinery	2 Tahun 4 Bulan	07-04-2018	07-08-2020	3 Kali	Rp. 2.017.442,-
13	Penggugat XIII	Operator Body	7 tahun 11 Bulan	25-02-13	25-01-2021	7 Kali	Rp. 3.809.798,-
14	Penggugat XIV	Operator Body	2 Tahun 8 Bulan	03-03-2018	05-01-2021	4 Kali	Rp.3.884.827,-
15	Penggugat XV	Operator Body	3 Tahun 6 Bulan	20-09-2017	19-12-2020	4 Kali	Rp. 4.001.538,-
16	Penggugat XVI	Operator Assy	3 Tahun 9 Bulan	09-02-2017	09-12-2020	5 Kali	Rp. 3.768.115,-
17	Penggugat XVII	Operator Body	3 Tahun 6 Bulan	20-09-2017	19-12-2020	4 Kali	Rp. 4.001.538,-
18	Penggugat XVIII	Office Boy	8 Tahun	08-10-2012	25-10-2020	8 Kali	Rp. 3.884.827,-

3. Bahwa Tergugat mempekerjakan Para Penggugat dengan pekerjaan yang bersifat terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian pekerjaan pokok pada perusahaan karoseri, seperti: operator body, operator PTO, Operator Shearing, Operator Assy,



Operator Sub Prime, Produksi Gas Cutting, Operatos SPO, Operator Machinery dan Office Boy;

4. Bahwa Para Penggugat bekerja dengan status sebagai karyawan kontrak (PKWT) pada Tergugat, dan di pekerjakan atas perjanjian kerja kontrak dengan beberapa kali Kontrak, maka dengan ini Para Penggugat akan menguraikan kronologis dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang di alami, sebagai berikut:

4.1. Penggugat I:

- Kontrak 1: 19.03.2014 s/d 19.06.2014
- Kontrak 2: 19.06.2014 s/d 19.11.2014
- Kontrak 3: 19.11.2014 s/d 19.05.2015
- Kontrak 4: 19.05.2015 s/d 19.05.2016
- Kontrak 5: 19.05.2016 s/d 19.05.2017
- Kontrak 6: 19.05.2017 s/d 19.05.2018
- Kontrak 7: 19.05.2018 s/d 19.05.2019
- Kontrak 8: 19.05.2019 s/d 25.08.2020

4.2. Penggugat II:

- Kontrak 1: 17.10.2015 s/d 18.01.2016
- Kontrak 2: 18.01.2016 s/d 17.07.2016
- Kontrak 3: 18.07.2016 s/d 17.01.2017
- Kontrak 4: 18.01.2017 s/d 17.01.2018
- Kontrak 5: 18.01.2018 s/d 17.01.2019
- Kontrak 6: 18.01.2019 s/d 17.10.2019
- Kontrak 7: 18.10.2019 s/d 17.10.2020

4.3. Penggugat III:

- Kontrak 1: 19.03.2014 s/d 19.03.2015
- Kontrak 2: 19.03.2015 s/d 19.03.2016
- Kontrak 3: 19.03.2016 s/d 19.03.2017
- Kontrak 4: 19.03.2017 s/d 25.05.2018



- Kontrak 5: 25.05.2018 s/d 25.05.2019
- Kontrak 6: 25.08.2019 s/d 25.08.2020

4.4. Penggugat IV:

- Kontrak 1: 19.03.2014 s/d 19.06.2014
- Kontrak 2: 19.06.2014 s/d 19.11.2014
- Kontrak 3: 19.11.2014 s/d 19.05.2015
- Kontrak 4: 19.05.2015 s/d 19.05.2016
- Kontrak 5: 19.05.2016 s/d 19.05.2017
- Kontrak 6: 19.05.2017 s/d 19.05.2018
- Kontrak 7: 19.05.2018 s/d 19.05.2019
- Kontrak 8: 19.05.2019 s/d 25.08.2020

4.5. Penggugat V:

- Kontrak 1: 01.04.2013 s/d 01.07.2013
- Kontrak 2: 01.07.2013 s/d 01.07.2014
- Kontrak 3: 01.07.2014 s/d 01.07.2015
- Kontrak 4: 01.07.2015 s/d 01.07.2016
- Kontrak 5: 01.07.2016 s/d 01.07.2017
- Kontrak 6: 01.07.2017 s/d 01.07.2018
- Kontrak 7: 01.07.2018 s/d 01.07.2019
- Kontrak 8: 01.07.2019 s/d 25.08.2020

4.6. Penggugat VI:

- Kontrak 1: 16.04.2013 s/d 13.07.2013
- Kontrak 2: 13.07.2013 s/d 13.07.2014
- Kontrak 3: 13.07.2014 s/d 13.12.2014
- Kontrak 4: 13.12.2014 s/d 13.05.2015
- Kontrak 5: 13.05.2015 s/d 13.05.2016
- Kontrak 6: 13.05.2016 s/d 13.05.2017
- Kontrak 7: 13.05.2017 s/d 13.05.2018
- Kontrak 8: 13.05.2018 s/d 25.08.2019



- Kontrak 9: 25.08.2019 s/d 25.08.2020

4.7. Penggugat VII:

- Kontrak 1: 04.10.2016 s/d 10.01.2017
- Kontrak 2: 10.01.2017 s/d 10.06.2017
- Kontrak 3: 10.06.2017 s/d 10.09.2017
- Kontrak 4: 10.09.2017 s/d 10.03.2018
- Kontrak 5: 10.03.2018 s/d 10.09.2018
- Kontrak 6: 10.09.2018 s/d 10.03.2019
- Kontrak 7: 10.03.2019 s/d 10.06.2019
- Kontrak 8: 10.06.2019 s/d 10.08.2019
- Kontrak 9: 10.08.2019 s/d 10.08.2020

4.8. Penggugat VIII:

- Kontrak 1: 19.12.2012 s/d 01.04.2013
- Kontrak 2: 02.04.2013 s/d 02.04.2014
- Kontrak 3: 02.04.2014 s/d 02.04.2015
- Kontrak 4: 02.04.2015 s/d 26.04.2016
- Kontrak 5: 26.04.2016 s/d 26.04.2017
- Kontrak 6: 26.04.2017 s/d 26.04.2018
- Kontrak 7: 26.04.2018 s/d 26.04.2019
- Kontrak 8: 26.04.2019 s/d 25.07.2020

4.9. Penggugat IX:

- Kontrak 1: 10.02.2017 s/d 10.05.2017
- Kontrak 2: 10.05.2017 s/d 10.08.2017
- Kontrak 3: 10.08.2017 s/d 10.02.2018
- Kontrak 4: 10.02.2018 s/d 10.08.2018
- Kontrak 5: 10.08.2018 s/d 10.08.2019
- Kontrak 6: 10.09.2019 s/d 01.08.2020

4.10. Penggugat X:

- Kontrak 1: 05.01.2017 s/d 06.03.2017



- Kontrak 2: 06.03.2017 s/d 06.09.2017
- Kontrak 3: 07.09.2017 s/d 07.03.2018
- Kontrak 4: 07.03.2018 s/d 08.09.2018
- Kontrak 5: 08.09.2018 s/d 09.09.2019
- Kontrak 6: 09.09.2019 s/d 10.09.2020
- Kontrak 7: 10.03.2019 s/d 10.06.2019
- Kontrak 8: 10.06.2019 s/d 10.08.2019
- Kontrak 9: 10.08.2019 s/d 10.08.2020

4.11. Penggugat XI:

- Kontrak 1: 01.03.2017 s/d 01.09.2017
- Kontrak 2: 01.09.2017 s/d 01.03.2018
- Kontrak 3: 01.03.2018 s/d 01.09.2018
- Kontrak 4: 01.09.2018 s/d 01.03.2019
- Kontrak 5: 01.03.2019 s/d 01.03.2020

4.12. Penggugat XII:

- Kontrak 1: 07.04.2018 s/d 07.08.2018
- Kontrak 2: 07.08.2018 s/d 07.08.2019
- Kontrak 3: 07.08.2019 s/d 07.08.2020

4.13. Penggugat XIII:

- Kontrak 1: 25.02.2013 s/d 25.02.2014
- Kontrak 2: 26.02.2014 s/d 27.02.2015
- Kontrak 3: 28.02.2015 s/d 27.02.2016
- Kontrak 4: 28.02.2016 s/d 28.02.2017
- Kontrak 5: 28.02.2017 s/d 23.07.2019
- Kontrak 6: 23.07.2019 s/d 22.01.2020
- Kontrak 7: 23.01.2020 s/d 23.01.2021

4.14. Penggugat XIV:

- Kontrak 1: 03.03.2018 s/d 05.06.2018
- Kontrak 2: 05.06.2018 s/d 05.06.2019



- Kontrak 3: 05.06.2019 s/d 08.01.2020
- Kontrak 4: 08.01.2020 s/d 08.01.2021

4.15. Penggugat XV:

- Kontrak 1: 20.09.2017 s/d 19.12.2017
- Kontrak 2: 20.12.2017 s/d 19.06.2018
- Kontrak 3: 20.06.2018 s/d 19.06.2019
- Kontrak 4: 20.06.2019 s/d 19.12.2020

4.16. Penggugat XVI:

- Kontrak 1: 09.03.2017 s/d 09.07.2017
- Kontrak 2: 09.07.2017 s/d 09.12.2017
- Kontrak 3: 09.12.2017 s/d 09.07.2018
- Kontrak 4: 09.07.2018 s/d 09.12.2019
- Kontrak 5: 09.12.2019 s/d 09.12.2020

4.17. Penggugat XVII:

- Kontrak 1: 20.09.2017 s/d 19.12.2017
- Kontrak 2: 20.12.2017 s/d 19.06.2018
- Kontrak 3: 20.06.2018 s/d 19.06.2019
- Kontrak 4: 20.06.2019 s/d 19.12.2020

4.18. Penggugat XVIII:

- Kontrak 1: 08.10.2012 s/d 08.10.2013
- Kontrak 2: 08.10.2013 s/d 08.10.2014
- Kontrak 3: 08.10.2014 s/d 08.10.2015
- Kontrak 4: 08.10.2015 s/d 08.10.2016
- Kontrak 5: 08.10.2016 s/d 08.10.2017
- Kontrak 6: 08.10.2017 s/d 08.10.2018
- Kontrak 7: 08.10.2018 s/d 08.10.2019
- Kontrak 8: 08.10.2019 s/d 25.10.2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berarti dapat di simpulkan bahwa Para Penggugat telah di pekerjaan oleh Tergugat dengan perjanjian kontrak kerja tanpa adanya Jeda/Tenggang Waktu (*Break*);

5. Bahwa secara tiba-tiba Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak dengan alasan Para Penggugat tidak mau menandatangani Surat Perjanjian Kontrak selanjutnya;
6. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan Perundingan dengan Para Penggugat mengenai Rencana Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Para Penggugat, dan Tergugat tidak pernah melakukan langkah-langkah pencegahan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana yang diamanatkan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Surat Edaran Menakertrans R.I. yaitu SE Nomor: 643/ MEN/ PHI – PPHI/ IX/ 2005, Tertanggal 26 September 2005, Tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja, maka dengan demikian tindakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat tersebut bertentangan dengan peraturan perundang – undangan dan dapat diartikan sebagai tindakan kesewenang – wenangan Pengusaha terhadap pekerja (Para Penggugat), sehingga Pemutusan Hubungan Kerja tersebut haruslah dibatalkan;
7. Bahwa tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat dengan tidak dirundingkan terlebih dahulu serta dilakukan tanpa adanya Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial adalah Bertentangan dengan Ketentuan Pasal 151 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi:
 1. Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.

Halaman 17 dari 97 Putusan Nomor 163/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.
3. Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Akibatnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut Batal Demi Hukum;

8. Bahwa terhadap tindakan Tergugat kepada Para Penggugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak, Para Penggugat telah berupaya melakukan Penyelesaian secara Bipartit dengan mengajukan Surat Undangan Bipartit sebanyak 2 x dalam waktu 14 (Empat Belas) Hari, Dan terhadap Undangan Bipartit Tergugat telah mengirimkan surat kepada Para Penggugat dengan Surat Nomor: 045/ST/ KPP/ XII/ 2020 Perihal: Permintaan Penundaan Pertemuan Bipartit, Tertanggal Legok, 14 Desember 2020 dimana pertemuan tersebut diadakan di Dunkin Donuts Tangcity Mall antara Tergugat dengan Kuasa Hukum Para Penggugat dan dipertemuan itu disepakati kedua belah pihak akan memberikan data-data sehubungan dengan permasalahan Perselisihan Hubungan Industrial tersebut dan akan kembali bertemu, akan tetapi Hal tersebut tidak ada tindak lanjut dari Tergugat;
9. Bahwa oleh karena upaya penyelesaian secara Bipartit telah dilakukan sesuai dengan Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Jo Pasal 4 Kepmenakertrans Nomor : 232/ MEN/ 2003 Tentang Akibat Mogok Kerja



Yang Tidak Sah, dimana upaya Bipartit tersebut hanya sekali tanpa ada hasil dari pertemuan tersebut dan Tergugat juga tidak ada Etika baik untuk menindak lanjuti pertemuan awal, maka dengan demikian Para Penggugat Menempuh Upaya Mediasi dengan Mencatatkan Perkara Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Dinas Tenaga Kabupaten Tangerang dengan Surat Nomor : 009/P/YLBH-WDI/II/2021, Perihal : Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial, Tertanggal Jakarta, 01 Februari 2021;

10. Bahwa Upaya mediasi yang dilakukan di kantor Dinas Tenaga Kabupaten Tangerang dan difasilitasi oleh Mediator, tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan tidak tercapai kesepakatan mengenai Perselisihan Hubungan Industrial tersebut, sehingga Dinas Tenaga Kabupaten Tangerang mengeluarkan Anjuran dengan Surat Nomor: 567/ 1333 Disnaker/ 2020, Perihal: Anjuran, Tertanggal Tangerang, 27 April 2021 yang berbunyi:

MENGANJURKAN:

- a. Agar Hubungan kerja antara Perusahaan (PT. Kurnia Perdana Putra) dengan Pekerja (Sdr. Kurnadi, Dkk 13 Orang) belum putus dan masih berlanjut dengan berubah status menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT) dengan data – data sebagai berikut:

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 59 Ayat (1) Dan Ayat (2) Berbunyi: “Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Jo Kemenakertrans No. 100/ Men/ VII/ 2004/ Pasal 10 Ayat (3) bahwa dalam hal pekerja/ buruh, bekerja (21) hari atau lebih selama 3 Bulan Berturut – turut atau lebih maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi PKWTT, oleh karena itu hubungan kerja pekerja (Sdr. Kurnadi, Dkk 13 Orang) dengan



Perusahaan telah berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

NO	NAMA	BAGIAN	MASA KERJA
1	KUSNADI	Operator Body	6 Tahun 5 Bulan
2	SUMARNA	Operator PTO	6 Tahun 5 Bulan
3	DEKRI WAHYUDI	Operator Shearing	6 Tahun 5 Bulan
4	SAYUTI	Operator Assy	7 Tahun 4 Bulan
5	AHMAD SYAHRUROHMAN	Operator Body	7 Tahun 4 Bulan
6	SUPARMAN	Produksi gas Cutting	7 Tahun 7 Bulan
7	SARIPUDIN	Operator SPO	8 Tahun
8	SUPRIYADI	Operator Body	5 Tahun
9	TUBAGUS ABIDIN	Operator Sub Prima	3 Tahun 10 Bulan
10	ALI SODIKIN	Operator Body	3 Tahun 6 Bulan
11	DEDE KURNIAWAN	Operator SPO	3 Tahun 8 Bulan
12	ASEP NASEHUDIN	Operator Assy	3 Tahun
13	YOGI SETIAWAN	Operator Machinery	2 tahun 4 Bulan

Sedangkan pekerja (Sdr. Arsani) berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2020 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat Dan Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 6 Berbunyi “Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilaksanakan paling lama 5 (Lima) tahun”.

NO	NAMA	BAGIAN	MASA KERJA
1	ARSANI	Operator Body	7 Tahun 11 Bulan

Maka pekerja (Sdr. Arsani) telah berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) dengan masa kerja 7 (tujuh) Tahun 11 (sebelas) Bulan.



- b. Agar Perusahaan (PT. Karunia Perdana Putra) memanggil secara tertulis kepada pekerja (Sdr. Kusnadi, Dkk 14 Orang) untuk masuk kembali setelah menerima Anjuran ini.
- c. Agar pekerja (Sdr. Kusnadi, Dkk 14 Orang) melapor ke perusahaan (PT. Karunia Perdana Putra) dan menyatakan siap untuk bekerja kembali setelah menerima Anjuran ini.
- d. Agar Perusahaan membayar uang kompensasi terhadap pekerja (Sdr. Abdul Salam, Dkk 4 Orang) sebagai berikut:

NO	NAMA	BAGIAN	MASA KERJA
1	ABDUL SALAM	Operator Body	2 Tahun 10 Bulan
2	NASRUL JAMALUDIN	Operator Body	3 Tahun 3 Bulan
3	PAJAR RUDINI	Operator Body	3 Tahun 3 Bulan
4	AMK AMRULLOH	Operator Body	3 Tahun 3 Bulan

(1. Sdr. Abdul Salam, 2. Sdr. Nasrul Jamaludin, 3. Sdr. Pajar Rudini, 4. Sdr. AMK Amrulloh) berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2020 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat Dan Pemutusan Hubungan Kerja. Pasal 16 ayat (1) “Besaran Uang Konfensasi diberikan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. PWKT selama 12 Bulan secara terus menerus, diberikan sebesar 1 (Satu) Bulan Upah.
- b. PKWT selama 1 (satu) Bulan atau lebih tetapi kurang dari 12 Bulan, dihitung secara proporsional dengan perhitungan :
- $$\frac{\text{Masa Kerja}}{12} \times 1 \text{ (satu) bulan upah.}$$
- c. PKWT selama 12 (Dua Belas) Bulan, dihitung secara proporsional dengan perhitungan :
- $$\frac{\text{Masa Kerja}}{12} \times 1 \text{ (satu) bulan upah.}$$



11. Bahwa terhadap Surat Mediator tersebut Para Penggugat telah menyatakan menerima Anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang melalui Surat Nomor : 007/ J-PHI/ YLBH-WDI/ VI/ 2021, Perihal: Jawaban Atas Surat Anjuran Nomor 567/ 1333 Disnaker/ 2020, Tertanggal 27 April 2021;
12. Bahwa dengan dikeluarkannya anjuran tersebut, Para Penggugat telah menyurati Tergugat dengan Surat Nomor: 009/ YLBH-WDI/ VI/ 2021 Perihal: Pelaporan Pelaksanaan Terhadap Isi Anjuran Nomor : 567/ 1333 Disnaker/ 2020, Tertanggal Tangerang, 27 April 2021 Perihal : Anjuran, Terhadap Para Pekerja (Kusnadi, Dkk) yaitu :
 1. Terhadap 14 (Empat Belas) Pekerja (Sdr. Kusnadi, Dkk) Siap untuk di Panggil oleh Perusahaan untuk bekerja kembali;
 2. Terhadap 4 (Empat) Pekerja (Sdr. Abdul Salam, Dkk) Agar Perusahaan memberikan Kompensasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 16 ayat (1);agar mempekerjakan Para Penggugat (14 Orang) dan memberikan Kompensasi kepada Para Penggugat (4 Orang) sesuai dengan isi Anjuran, Namun Tergugat menolak mempekerjakan para penggugat dan memberikan kompensasi dan Tergugat juga Menolak isi Anjuran dengan Tertanggal Tangerang, 11 Juni 2021;
13. Bahwa oleh karenanya, untuk memperjuangkan Rasa Keadilan Dan Kepastian Hukum Para Penggugat mengajukan Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial Mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam perkara a quo sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

PELANGGARAN TERHADAP PKWT



14. Bahwa berdasarkan uraian dan kronologis yang telah Para Penggugat uraikan pada posita angka 1(satu), 2(dua), 3(tiga) dan 4(empat) dapat terlihat dengan jelas bahwa Para Penggugat telah dipekerjakan oleh Tergugat bukan pada kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi melainkan pekerjaan pada pelaksanaan kegiatan pokok dan juga pekerjaan yang dilakukan merupakan jenis pekerjaan yang bersifat tetap dan hubungan kerja dilakukan dengan kontrak kerja secara berulang-ulang dan berkelanjutan tanpa jeda/tenggang waktu (break), dalam hal ini secara terang dan tidak terbantahkan adanya pelanggaran kontrak yang dilakukan oleh Tergugat, yaitu dengan tidak menjalankan sistem perjanjian kerja yang benar sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat adalah merupakan pelanggaran terhadap kontrak kerja. Untuk itu, Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar menyatakan sah Tergugat telah melanggar hukum Ketenagakerjaan terhadap pelanggaran Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan memutuskan hubungan kerja antara PENGGUGAT dengan Tergugat dinyatakan sebagai hubungan kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) atau permanen sejak adanya hubungan kerja;
15. Bahwa fakta hukum telah terungkap, Para Penggugat mempunyai hubungan kerja dengan Tergugat dan pada faktanya Para Penggugat dipekerjakan pada perusahaan Tergugat pada pekerjaan inti, dan bukan merupakan pekerjaan penunjang dari perusahaan, sebagaimana uraian pada posita angka 2(dua) dan 3(tiga) di atas. Hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi:

Pasal 66 ayat (1)



“Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.”

16. Bahwa berdasarkan uraian pada posita angka 15(Lima Belas) di atas, Tergugat terbukti dan tidak terbantahkan telah melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja yang dilakukan dengan Para Penggugat, hal ini ditegaskan kembali pada Penjelasan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 yang antara lain berbunyi:

“Pada pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan usaha pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, pengusaha hanya diperbolehkan mempekerja kan pekerja/buruh dengan perjanjian kerja waktu tertentu dan/atau perjanjian waktu tidak tertentu.

“Yang dimaksud kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi adalah kegiatan yang berhubungan di luar usaha pokok (core business) suatu perusahaan.”

“Kegiatan tersebut antara lain: usaha pelayanan kebersihan (cleaning service), usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh (catering), usaha tenaga pengaman (security/ satuan pengamanan), usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan, serta usaha penyediaan angkutan pekerja/ buruh.”;

17. Bahwa berdasarkan uraian pada posita angka 15(Lima belas) dan 16 (Enam belas), sangat jelas Tergugat telah melanggar Pasal 66 ayat 1 (satu) dan 2 (dua), maka Demi Hukum Para Penggugat beralih menjadi Karyawan Tetap di perusahaan Tergugat, sebagaimana di nyatakan dalam pasal 66 ayat (4) yang berbunyi:

Pasal 66 ayat (4)



“Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d serta ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/ buruh beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan.”

Untuk itu, Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara A quo agar memutuskan Para Penggugat beralih menjadi karyawan tetap (Permanen) di perusahaan Tergugat.

18. Bahwa kemudian fakta hukum berikutnya telah terungkap, Para Penggugat di pekerjaan dengan status PKWT oleh Tergugat berlanjutan di lokasi/area yang sama dan di pekerjaan pada pekerjaan yang merupakan jenis pekerjaan bersifat tetap sebagai mana uraian pada posita angka 2(Dua) dan 14(empat belas) dan hal tersebut tidak di benarkan di lakukan kontrak. Hal mana telah di tegaskan dalam pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi:

- 1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu:
 - a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
 - b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
 - c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau
 - d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
- 2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk Pekerjaan yang bersifat tetap.



Maka sangat jelas, hal ini dapat di simpulkan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat dengan menempatkan Para Penggugat untuk melaksanakan pekerjaan sebagai operator body, operator PTO, Operator Shearing, Operator Assy, Operator Sub Frime, Produksi Gas Cutting, Operatos SPO, Operator Machinery dan Office Boy ini merupakan pekerjaan yang bersifat terus menerus secara sifat dan jenisnya karena hingga sekarangpun posisi tersebut masih terus di pergunakan oleh Tergugat, sehingga secara jelas dan nyata-nyata Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);

19. Bahwa berdasarkan fakta hukum pada posita angka 2(dua), 3(tiga), 4(empat) dan 14 (empat belas) Para Pengugat di dalam melaksanakan hubungan kerjanya telah di kontrak berkali-kali oleh Tergugat, di mana kontrak yang dilakukan merupakan pelanggaran kontrak kepada Para Penggugat, Hal ini bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 59 ayat (5) dan (6) yang berbunyi :

Pasal 59 (5) dan (6)

- (5) Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahu kan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan.
- (6) Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun



20. Bahwa berdasarkan uraian pada posita angka 14 (empat belas) dan 17 (tujuh belas) terhadap akibat hukum yang di timbulkan dari pelanggaran kontrak kerja tersebut berakibat kepada hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat menjadi Hubungan Kerja menurut ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu atau Permanen, sebagaimana ditegaskan di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 59 ayat (7), yang berbunyi:

Pasal 59 ayat (7)

“Perjanjian kerja waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu”

Maka atas dasar pemaparan di atas, Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani perkara a quo untuk menetapkan bahwa para penggugat berhak untuk menjadi Karyawan Tetap atau Permanen di perusahaan Tergugat Sejak Dari Adanya Hubungan Kerja;

21. Bahwa berdasarkan fakta hukum, pada saat adanya permintaan dari Para Pekerja/Buruh termasuk Para Penggugat di dalamnya kepada Tergugat untuk di angkat menjadi Karyawan Tetap (Permanen) malah Para Penggugat disodorkan surat perjanjian kontrak kerja lagi, akan tetapi Para Penggugat tidak mau menandatangani, sehingga berdasarkan hal tersebut Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak kepada Para Penggugat;
22. Bahwa terhadap pengakhiran Hubungan kerja yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat merupakan pelanggaran terhadap hukum ketenagakerjaan yang berlaku, sebab atas dasar Posita yang diuraikan Para Penggugat dari angka 1 sampai dengan angka 20 diatas, maka pada prinsip hukum Ketenagakerjaan yang berlaku dan mengacu kepada hubungan industrial yang baik, Tergugat seharusnya mempekerjakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat dengan status sebagai Karyawan Permanen sedangkan pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan Tergugat bertentangan dengan Ketentuan Ketenaga kerjaan yang berlaku dan tidak ada satu Pasal pun yang menjelaskan di dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan hubungan kerja bisa berakhir sebagaimana persepsi Tergugat dan sebaliknya Tergugat harus bertanggung jawab terhadap pelanggaran kontrak yang dilakukannya dengan mempekerjakan Para Penggugat dengan suatu peralihan dalam bentuk hubungan kerja yang bersifat permanen (tetap) sebagaimana di uraikan pada posita 20, yakni mengacu pada Pasal 59 ayat (7) dan tidak adanya suatu dasar alasan yang kuat bagi Tergugat untuk melakukan pengakhiran hubungan kerja terhadap Para Penggugat, maka oleh karena itu memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara A quo untuk menolak pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat dan memerintahkan kepada Tergugat agar mempekerjakan kembali Para Penggugat tanpa syarat pada Posisi Dan Jabatan semula;

23. Bahwa apabila Tergugat tetap pada pendiriannya untuk mengakhiri hubungan kerja terhadap Para Penggugat, maka untuk itu memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara A quo untuk memutus uang pesangon Para Penggugat sebagaimana uraian di bawah ini dengan dasar pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan:

a. Penggugat I, dengan masa kerja 6 tahun 4 bulan Uang Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien kami yaitu :

- | | |
|---|--------------------|
| - Uang Pesangon $7 \times 2 \times \text{Rp.4.168.268,62}$ | = Rp.58.355.760,68 |
| - Uang penghargaan masa kerja $3 \times \text{Rp.4.168.268,62}$ | = Rp.12.504.805,86 |
| - Uang penggantian hak $15 \% \times \text{Rp.70.860.566,54}$ | = Rp.10.629.084,98 |

Halaman 28 dari 97 Putusan Nomor 163/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang Cuti 12/30 : Rp.4.168.268,62	= Rp. 1.667.307,45
Total	= Rp.83.156.958,97

- b. Penggugat II, dengan masa kerja 5 tahun Uang Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien kami yaitu:

- Uang Pesangon 6 x 2 x Rp. 4.168.268,62	= Rp.50.019.223,44
- Uang penghargaan masa kerja 2 x Rp.4.168.268,62	= Rp. 8.336.537,24
- Uang penggantian hak 15 % x Rp.58.355.760,68	= Rp. 8.753.364,10
- Uang Cuti 12/30 : Rp.4.168.268,62	= Rp. 1.667.307,45
Total	= Rp.68.776.432,23

- c. Penggugat III, dengan masa kerja 6 tahun 5 bulan Uang Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien kami yaitu :

- Uang Pesangon 7 x 2 x Rp.4.168.268,62	= Rp.58.355.760,68
- Uang penghargaan masa kerja 3 x Rp.4.168.268,62	= Rp.12.504.805,86
- Uang penggantian hak 15 % x Rp.70.860.566,54	= Rp.10.629.084,98
- Uang Cuti 12/30 : Rp.4.168.268,62	= Rp. 1.667.307,45
Total	= Rp.83.156.958,97

- d. Penggugat IV dengan masa kerja 6 tahun 5 bulan Uang Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien kami yaitu :

- Uang Pesangon 7 x 2 x Rp.4.168.268,62	= Rp.58.355.760,68
- Uang penghargaan masa kerja 3 x Rp.4.168.268,62	= Rp.12.504.805,86
- Uang penggantian hak 15 % x Rp.70.860.566,54	= Rp.10.629.084,98
- Uang Cuti 12/30 : Rp.4.168.268,62	= Rp. 1.667.307,45
Total	= Rp.83.156.958,97

- e. Penggugat V dengan masa kerja 7 tahun 4 bulan Uang Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien kami yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Pesangon 8 x 2 x Rp.4.168.268,62	= Rp.66.692.297,92
- Uang penghargaan masa kerja 3 x Rp.4.168.268,62	= Rp.12.504.805,86
- Uang penggantian hak 15 % x Rp.79.197.103,78	= Rp.11.879.565,57
- Uang Cuti 12/30 : Rp.4.168.268,62	= Rp. 1.667.307,45
Total	= Rp.92.743.976,80

f. Penggugat VI dengan masa kerja 7 tahun 6 bulan Uang Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien kami yaitu :

- Uang Pesangon 8 x 2 x Rp.4.168.268,62	= Rp.66.692.297,92
- Uang penghargaan masa kerja 3 x Rp.4.168.268,62	= Rp.12.504.805,86
- Uang penggantian hak 15 % x Rp.79.197.103,78	= Rp.11.879.565,57
- Uang Cuti 12/30 : Rp.4.168.268,62	= Rp. 1.667.307,45
Total	= Rp.92.743.976,80

g. Penggugat VII dengan masa kerja 3 tahun 10 bulan (TMT, 04.10.2016 s/d 09.08.2020) Uang Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien kami yaitu :

- Uang Pesangon 4 x 2 x Rp.4.168.268,62	= Rp.33.346.148,96
- Uang penghargaan masa kerja 2 x Rp.4.168.268,62	= Rp.8.336.537,44
- Uang penggantian hak 15 % x Rp.41.682.686,20	= Rp.6.252.402,96
- Uang Cuti 12/30 : Rp.4.168.268,62	= Rp.1.667.307,45
Total	= Rp.49.602.396,81

h. Penggugat VIII dengan masa kerja 7 tahun 7 bulan Uang Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien kami yaitu :

- Uang Pesangon 8 x 2 x Rp.4.168.268,62	= Rp.66.692.297,92
- Uang penghargaan masa kerja 3 x Rp.4.168.268,62	= Rp.12.504.805,86
- Uang penggantian hak 15 % x Rp.79.197.103,78	= Rp.11.879.565,57
- Uang Cuti 12/30 : Rp.4.168.268,62	= Rp. 1.667.307,45
Total	= Rp.92.743.976,80



- i. Penggugat IX dengan masa kerja 3 tahun 6 bulan Uang Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien kami yaitu :

- Uang Pesangon 4 x 2 x Rp.4.168.268,62	= Rp.33.346.148,96
- Uang penghargaan masa kerja 2 x Rp.4.168.268,62	= Rp.8.336.537,44
- Uang penggantian hak 15 % x Rp.41.682.686,20	= Rp.6.252.402,96
- Uang Cuti 12/30 : Rp.4.168.268,62	= Rp.1.667.307,45
Total	= Rp.49.602.396,81

- j. Penggugat X dengan masa kerja 3 tahun 8 Uang Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien kami yaitu :

- Uang Pesangon 4 x 2 x Rp.4.168.268,62	= Rp.33.346.148,96
- Uang penghargaan masa kerja 2 x Rp.4.168.268,62	= Rp. 8.336.537,44
- Uang penggantian hak 15 % x Rp.41.682.686,40	= Rp. 6.252.402,96
- Uang Cuti 12/30 : Rp.4.168.268,62	= Rp. 1.667.307,45
Total	= Rp.49.602.396,81

- k. Penggugat XI dengan masa kerja 3 tahun 6 bulan Uang Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien kami yaitu :

- Uang Pesangon 4 x 2 x Rp.4.168.268,62	= Rp.33.346.148,96
- Uang penghargaan masa kerja 2 x Rp.4.168.268,62	= Rp. 8.336.537,44
- Uang penggantian hak 15 % x Rp.41.682.686,40	= Rp. 6.252.402,96
- Uang Cuti 12/30 : Rp.4.168.268,62	= Rp. 1.667.307,45
Total	= Rp.49.602.396,81

- l. Penggugat XII dengan masa kerja 2 tahun 3 bulan Uang Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien kami yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Pesangon 3 x 2 x Rp.4.168.268,62	= Rp.25.009.611,72
- Uang Cuti 12/30 : Rp.4.168.268,62	= Rp.1.667.307,45
Total	= Rp.26.676.919,17

m. Penggugat XIII dengan masa kerja 7 tahun 10 bulan Uang Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien kami yaitu :

- Uang Pesangon 8 x 2 x Rp.4.168.268,62	= Rp.66.692.297,92
- Uang penghargaan masa kerja 3 x Rp.4.168.268,62	= Rp.12.504.805,86
- Uang penggantian hak 15 % x Rp.79.197.103,78	= Rp.11.879.565,57
- Uang Cuti 12/30 : Rp.4.168.268,62	= Rp. 1.667.307,45
Total	= Rp.92.743.976,80

n. Penggugat XIV dengan masa kerja 2 tahun 10 bulan Uang Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien kami yaitu :

- Uang Pesangon 3 x 2 x Rp.4.168.268,62	= Rp.25.009.611,72
- Uang Cuti 12/30 : Rp.4.168.268,62	= Rp. 1.667.307,45
Total	= Rp.26.676.919,17

o. Penggugat XV dengan masa kerja 3 tahun 3 bulan Uang Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien kami yaitu :

- Uang Pesangon 4 x 2 x Rp.4.168.268,62	= Rp.33.346.148,96
- Uang penghargaan masa kerja 2 x Rp.4.168.268,62	= Rp. 8.336.537,44
- Uang penggantian hak 15 % x Rp.41.682.686,40	= Rp. 6.252.402,96
- Uang Cuti 12/30 : Rp.4.168.268,62	= Rp. 1.667.307,45
Total	= Rp.49.602.396,81

p. Penggugat XVI dengan masa kerja 3 tahun 2 bulan Uang Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien kami yaitu :



- Uang Pesangon 4 x 2 x Rp.4.168.268,62	= Rp.33.346.148,96
- Uang penghargaan masa kerja 2 x Rp.4.168.268,62	= Rp. 8.336.537,44
- Uang penggantian hak 15 % x Rp.41.682.686,40	= Rp. 6.252.402,96
- Uang Cuti 12/30 : Rp.4.168.268,62	= Rp. 1.667.307,45
Total	= Rp.49.602.396,81

q. Penggugat XVII dengan masa kerja 3 tahun 3 bulan Uang Pesangon
Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 Undang –
Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien
kami yaitu :

- Uang Pesangon 4 x 2 x Rp.4.168.268,62	= Rp.33.346.148,96
- Uang penghargaan masa kerja 2 x Rp.4.168.268,62	= Rp. 8.336.537,44
- Uang penggantian hak 15 % x Rp.41.682.686,40	= Rp. 6.252.402,96
- Uang Cuti 12/30 : Rp.4.168.268,62	= Rp. 1.667.307,45
Total	= Rp.49.602.396,00

r. Penggugat XVIII dengan masa kerja 8 tahun Uang Pesangon
Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 Undang –
Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien
kami yaitu :

- Uang Pesangon 4 x 2 x Rp.4.168.268,62	= Rp. 75.028.835,16
- Uang penghargaan masa kerja 2 x Rp.4.168.268,62	= Rp. 12.504.805,86
- Uang penggantian hak 15 % x Rp.87.553.641,02	= Rp. 13.130.046,15
- Uang Cuti 12/30 : Rp.4.168.268,62	= Rp. 1.667.307,45
Total	= Rp.102.330.994,62

Terhitung Total : Rp. 1.192.124.826,47 (Satu Milyar Seratus Sembilan
Puluh Dua Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Dua
Puluh Enam Rupiah Koma Empat Puluh Tujuh Sen);

UPAH DAN HAK-HAK LAINNYA

24. Bahwa sebagai akibat dari adanya perselisihan yang terjadi antara Para
Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan aturan yang berlaku,
sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap tentang upah
Para Penggugat selama proses perselisihan tetap wajib di bayarkan oleh



Tergugat sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde), hal mana ketentuan tersebut sudah diatur didalam pasal 155 ayat (2) UU No.13/2003 Junto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 37/ PUU-IX/2011 Tanggal 19 september 2011. sebagaimana uraian dibawah:

Pasal 155 ayat (2)

“Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya.”

Mengadili,

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Frasa "belum ditetapkan" dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai belum berkekuatan hukum tetap;
3. Frasa "belum ditetapkan" dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai belum berkekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
25. Bahwa berdasarkan uraian di atas cukup terang dan sangat jelas bahwa upah selama proses sebelum penyelesaian perselisihan hubungan industrial ditetapkan atau berkekuatan hukum tetap wajib untuk dilaksanakan oleh Tergugat sebagaimana dipertegas dengan adanya



Putusan Mahkamah Konstitusi R.I No.37/PUU-IX/2011 tentang Pasal 155 ayat (2) dan ayat (3) UU 13/2003 yang intinya agar memberikan perlindungan pekerja/buruh dari kemungkinan atau potensi arogansi Pengusaha, khususnya ketika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja secara melanggar hukum (*Unfair Dismissal*). Penegasan dari Mahkamah Konstitusi menjadi penting karena praktiknya perselisihan hubungan industrial tidak dapat selesai dalam waktu 6 bulan. Dengan demikian frasa 'belum ditetapkan' oleh Lembaga yang berkekuatan hukum tetap ditafsirkan sampai berkekuatan hukum tetap merupakan satu statement yang wajar, yang sah, dan sudah merupakan praktik sehari-hari didalam proses peradilan;

26. Bahwa untuk upah dan segala hak – hak Para Penggugat lainnya, sejak di Putus Hubungan Kerjanya sudah tidak dibayarkan lagi oleh Tergugat, untuk itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat untuk memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar upah dan segala hak – hak Para Penggugat lainnya yang biasa diterima Para Penggugat yaitu :

- 26.1. Penggugat V, VIII, Upah dari Bulan Juli 2020 s.d. Bulan Desember 2021 = $18 \times \text{Rp. } 4.168.268,62 = \text{Rp. } 75.028.835,16$;
 $\text{Rp} 75.028.835,16 \times 2 \text{ Orang} = \text{Rp. } 150.057.670,32$;
- 26.2. Penggugat I, III, IV, VI, VII, IX, X, XI, XII, Upah dari Bulan Agustus 2020 s.d. Bulan Desember 2021 = $17 \times \text{Rp. } 4.168.268,62 = \text{Rp. } 70.860.566,54$;
 $\text{Rp. } 70.860.566,54 \times 9 \text{ Orang} = \text{Rp. } 637.745.098,86$;
- 26.3. Penggugat II, XVIII, Upah dari Bulan Oktober 2020 s.d. Bulan Desember 2021 = $15 \times \text{Rp. } 4.168.268,62 = \text{Rp. } 62.524.029,3$
 $\text{Rp. } 62.524.029,3 \times 2 \text{ orang} = \text{Rp. } 125.048.058,6$;
- 26.4. Penggugat XV, XVI, XVII, Upah dari Bulan Desember 2020 s.d. Desember 2021 = $13 \times 4.168.268,62 = \text{Rp. } 54.187.492,06$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 54.187.492,06 X 3 Orang = Rp. 162.562.476,18;

26.5. Penggugat XIII, XIV, Upah dari Bulan Januari 2021 s.d. Desember

2021 = 12 X 4.168.268,62 = Rp. 50.019.223,44

Rp. 50.019.223,44 X 2 = Rp. 100.038.446,88;

Total Perhitungan = Rp.1.175.451.750,84 (Satu Milyar Seratus Tujuh

Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima

Puluh Rupiah Koma Delapan Puluh Empat Sen);

Beserta segala hak-hak Para Penggugat lainnya dan atau besaran nilainya di perhitungkan sampai dengan adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*).

27. Bahwa berdasarkan uraian pada posita angka 26 sudah sangat jelas dan tidak terbantahkan bahwa Para Penggugat telah di akhiri hubungan kerjanya oleh Tergugat dengan cara melanggar hukum ketenagakerjaan, secara hukum Para Penggugat masih berstatus sebagai pekerja/buruh Tergugat dan Tergugat masih wajib membayarkan upah, namun di karenakan Tergugat secara sepihak tidak mau mempekerjakan Para Penggugat dengan tidak melalui tata cara skorsing dan dengan telah sengaja pula Tergugat tidak membayar upah sesuai Posita Angka 26, yaitu sebesar Rp.1.175.451.750,84 (Satu Milyar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah Koma Delapan Puluh Empat Sen), Maka Para Penggugat berhak atas denda keterlambatan pembayaran upah sebesar 50% dari total upah yang tidak di bayarkan yakni: 50% x Rp. Rp.1.175.451.750,84 = Rp. 587.725.875,42 (Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah Koma Empat Puluh Dua Sen) Hal mana telah di atur dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, yang berbunyi:

Pasal 19 Ayat (1)

Halaman 36 dari 97 Putusan Nomor 163/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Apabila upah terlambat dibayar, maka mulai dari hari keempat sampai hari kedelapan terhitung dari hari dimana seharusnya upah dibayar, upah tersebut ditambah dengan 5 % (lima persen) untuk tiap hari keterlambatan. Sesudah hari kedelapan tambahan itu menjadi 1 % (satu persen) untuk tiap hari keterlambatan, dengan ketentuan bahwa tambahan itu untuk 1 (satu) bulan tidak boleh melebihi 50 % (lima puluh persen) dari upah yang seharusnya dibayarkan."

28. Bahwa oleh karena berdasarkan hukum Para Penggugat masih berstatus sebagai pekerja/buruh Tergugat hingga sampai melewati Hari Raya Idul Fitri di tahun 2021, maka Tergugat wajib membayar Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2021 kepada Para Penggugat sebesar satu bulan upah, yaitu $4.168.268,62 \times 18 \text{ Orang} = \text{Rp. } 75.028.835,16$ (Tujuh Puluh Lima Juta Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah Koma Enam Belas Sen) sebagaimana yang telah di terima pekerja/buruh Tergugat Lainnya. Hal mana di tegaskan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER.04/MEN/1994 dan di tegaskan kembali dengan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. SE.4/MEN/VI/2014, tertanggal 16 Juni 2014. Untuk itu, Kami memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara A quo menghukum Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya Tahun 2021 kepada Para Penggugat;

29. Bahwa Para Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan, Tergugat akan lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) dalam perkara A quo dan karenanya mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Serang Kelas 1A menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Para Penggugat apabila ternyata Tergugat lalai memenuhi isi keputusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde);



30. Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat didasarkan kepada Bukti – Bukti hukum yang kuat dan tidak terbantahkan oleh Tergugat dan juga oleh karena Gugatan Para Penggugat adalah mengenai pekerjaan dan penghidupan bagi keluarga dari Para Penggugat, maka sudah sepatutnya Dan layak menurut hukum jika putusan atas perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ini dapat dilaksanakan secara Serta – Serta meskipun ada upaya hukum Kasasi;

31. Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat didasarkan kepada Bukti – Bukti yang kuat sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku dan tidak terbantahkan oleh Tergugat, maka sepatutnya dan Selayaknya menurut Hukum Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Serang Kelas 1A Cq Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Perkara A Quo Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, bersama ini perkenankanlah Para Penggugat mengajukan Permohonan (Petitum) agar Yang Terhormat Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Serang Kelas 1A, berkenan menerima dan mengadili perkara ini sekaligus memberi Putusan Dengan Amar Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja yang dibuat antara Para Penggugat dengan Tergugat dinyatakan tidak sah dan melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan sah dan menetapkan atas pelanggaran kontrak kerja yang di buat antara Tergugat dengan Para Penggugat dan dinyatakan hubungan kerja beralih menjadi hubungan kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) atau Permanen pada perusahaan Tergugat sejak adanya hubungan kerja;



4. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat Batal Demi Hukum karena bertentangan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Menyatakan Putus Hubungan Kerja Antara Para Penggugat Dengan Tergugat sejak Putusan ini dibacakan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon kepada Para Penggugat sebesar:

- 6.1. Penggugat I, dengan masa kerja 6 tahun 4 bulan Uang Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien kami yaitu :

- Uang Pesangon 7 x 2 x Rp.4.168.268,62	= Rp.58.355.760,68
- Uang penghargaan masa kerja 3 x Rp.4.168.268,62	= Rp.12.504.805,86
- Uang penggantian hak 15 % x Rp.70.860.566,54	= Rp.10.629.084,98
- Uang Cuti 12/30 : Rp.4.168.268,62	= Rp. 1.667.307,45
Total	= Rp.83.156.958,97

- 6.2. Penggugat II, dengan masa kerja 5 tahun Uang Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien kami yaitu :

- Uang Pesangon 6 x 2 x Rp. 4.168.268,62	= Rp.50.019.223,44
- Uang penghargaan masa kerja 2 x Rp.4.168.268,62	= Rp. 8.336.537,24
- Uang penggantian hak 15 % x Rp.58.355.760,68	= Rp. 8.753.364,10
- Uang Cuti 12/30 : Rp.4.168.268,62	= Rp. 1.667.307,45
Total	= Rp.68.776.432,23

- 6.3. Penggugat III, dengan masa kerja 6 tahun 5 bulan Uang Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien kami yaitu :

- Uang Pesangon 7 x 2 x Rp.4.168.268,62	= Rp.58.355.760,68
- Uang penghargaan masa kerja 3 x Rp.4.168.268,62	= Rp.12.504.805,86



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang penggantian hak 15 % x Rp.70.860.566,54	= Rp.10.629.084,98
- Uang Cuti 12/30 : Rp.4.168.268,62	= Rp. 1.667.307,45
Total	= Rp.83.156.958,97

6.4. Penggugat IV dengan masa kerja 6 tahun 5 bulan Uang Pesangon
Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 Undang –
Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien
kami yaitu :

- Uang Pesangon 7 x 2 x Rp.4.168.268,62	= Rp.58.355.760,68
- Uang penghargaan masa kerja 3 x Rp.4.168.268,62	= Rp.12.504.805,86
- Uang penggantian hak 15 % x Rp.70.860.566,54	= Rp.10.629.084,98
- Uang Cuti 12/30 : Rp.4.168.268,62	= Rp. 1.667.307,45
Total	= Rp.83.156.958,97

6.5. Penggugat V dengan masa kerja 7 tahun 4 bulan Uang Pesangon
Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 Undang –
Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien
kami yaitu :

- Uang Pesangon 8 x 2 x Rp.4.168.268,62	= Rp.66.692.297,92
- Uang penghargaan masa kerja 3 x Rp.4.168.268,62	= Rp.12.504.805,86
- Uang penggantian hak 15 % x Rp.79.197.103,78	= Rp.11.879.565,57
- Uang Cuti 12/30 : Rp.4.168.268,62	= Rp. 1.667.307,45
Total	= Rp.92.743.976,80

6.6. Penggugat VI dengan masa kerja 7 tahun 6 bulan Uang Pesangon
Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 Undang –
Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien
kami yaitu :

- Uang Pesangon 8 x 2 x Rp.4.168.268,62	= Rp.66.692.297,92
- Uang penghargaan masa kerja 3 x Rp.4.168.268,62	= Rp.12.504.805,86
- Uang penggantian hak 15 % x Rp.79.197.103,78	= Rp.11.879.565,57
- Uang Cuti 12/30 : Rp.4.168.268,62	= Rp. 1.667.307,45
Total	= Rp.92.743.976,80

Halaman 40 dari 97 Putusan Nomor 163/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



6.7. Penggugat VII dengan masa kerja 3 tahun 10 bulan (TMT, 04.10.2016 s/d 09.08.2020) Uang Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien kami yaitu :

- Uang Pesangon 4 x 2 x Rp.4.168.268,62	= Rp.33.346.148,96
- Uang penghargaan masa kerja 2 x Rp.4.168.268,62	= Rp.8.336.537,44
- Uang penggantian hak 15 % x Rp.41.682.686,20	= Rp.6.252.402,96
- Uang Cuti 12/30 : Rp.4.168.268,62	= Rp.1.667.307,45
Total	= Rp.49.602.396,81

6.8. Penggugat VIII dengan masa kerja 7 tahun 7 bulan Uang Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien kami yaitu :

- Uang Pesangon 8 x 2 x Rp.4.168.268,62	= Rp.66.692.297,92
- Uang penghargaan masa kerja 3 x Rp.4.168.268,62	= Rp.12.504.805,86
- Uang penggantian hak 15 % x Rp.79.197.103,78	= Rp.11.879.565,57
- Uang Cuti 12/30 : Rp.4.168.268,62	= Rp. 1.667.307,45
Total	= Rp.92.743.976,80

6.9. Penggugat IX dengan masa kerja 3 tahun 6 bulan Uang Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien kami yaitu :

- Uang Pesangon 4 x 2 x Rp.4.168.268,62	= Rp.33.346.148,96
- Uang penghargaan masa kerja 2 x Rp.4.168.268,62	= Rp.8.336.537,44
- Uang penggantian hak 15 % x Rp.41.682.686,20	= Rp.6.252.402,96
- Uang Cuti 12/30 : Rp.4.168.268,62	= Rp.1.667.307,45
Total	= Rp.49.602.396,81

6.10. Penggugat X dengan masa kerja 3 tahun 8 Uang Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 Undang –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien kami yaitu :

- Uang Pesangon 4 x 2 x Rp.4.168.268,62	= Rp.33.346.148,96
- Uang penghargaan masa kerja 2 x Rp.4.168.268,62	= Rp. 8.336.537,44
- Uang penggantian hak 15 % x Rp.41.682.686,40	= Rp. 6.252.402,96
- Uang Cuti 12/30 : Rp.4.168.268,62	= Rp. 1.667.307,45
Total	= Rp.49.602.396,81

6.11. Penggugat XI dengan masa kerja 3 tahun 6 bulan Uang Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien kami yaitu :

- Uang Pesangon 4 x 2 x Rp.4.168.268,62	= Rp.33.346.148,96
- Uang penghargaan masa kerja 2 x Rp.4.168.268,62	= Rp. 8.336.537,44
- Uang penggantian hak 15 % x Rp.41.682.686,40	= Rp. 6.252.402,96
- Uang Cuti 12/30 : Rp.4.168.268,62	= Rp. 1.667.307,45
Total	= Rp.49.602.396,81

6.12. Penggugat XII dengan masa kerja 2 tahun 3 bulan Uang Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien kami yaitu :

- Uang Pesangon 3 x 2 x Rp.4.168.268,62	= Rp.25.009.611,72
- Uang Cuti 12/30 : Rp.4.168.268,62	= Rp.1.667.307,45
Total	= Rp.26.676.919,17

6.13. Penggugat XIII dengan masa kerja 7 tahun 10 bulan Uang Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien kami yaitu :

- Uang Pesangon 8 x 2 x Rp.4.168.268,62	= Rp.66.692.297,92
- Uang penghargaan masa kerja 3 x Rp.4.168.268,62	= Rp.12.504.805,86
- Uang penggantian hak 15 % x Rp.79.197.103,78	= Rp.11.879.565,57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Cuti 12/30 : Rp.4.168.268,62	= Rp. 1.667.307,45
Total	= Rp.92.743.976,80

6.14. Penggugat XIV dengan masa kerja 2 tahun 10 bulan Uang Pesangon
Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 Undang –
Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien
kami yaitu :

- Uang Pesangon 3 x 2 x Rp.4.168.268,62	= Rp.25.009.611,72
- Uang Cuti 12/30 : Rp.4.168.268,62	= Rp. 1.667.307,45
Total	= Rp.26.676.919,17

6.15. Penggugat XV dengan masa kerja 3 tahun 3 bulan Uang Pesangon
Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 Undang –
Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien
kami yaitu :

- Uang Pesangon 4 x 2 x Rp.4.168.268,62	= Rp.33.346.148,96
- Uang penghargaan masa kerja 2 x Rp.4.168.268,62	= Rp. 8.336.537,44
- Uang penggantian hak 15 % x Rp.41.682.686,40	= Rp. 6.252.402,96
- Uang Cuti 12/30 : Rp.4.168.268,62	= Rp. 1.667.307,45
Total	= Rp.49.602.396,81

6.16. Penggugat XVI dengan masa kerja 3 tahun 2 bulan Uang Pesangon
Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 Undang –
Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien
kami yaitu :

- Uang Pesangon 4 x 2 x Rp.4.168.268,62	= Rp.33.346.148,96
- Uang penghargaan masa kerja 2 x Rp.4.168.268,62	= Rp. 8.336.537,44
- Uang penggantian hak 15 % x Rp.41.682.686,40	= Rp. 6.252.402,96
- Uang Cuti 12/30 : Rp.4.168.268,62	= Rp. 1.667.307,45
Total	= Rp.49.602.396,81

6.17. Penggugat XVII dengan masa kerja 3 tahun 3 bulan Uang Pesangon
Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 Undang –



Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien kami yaitu :

- Uang Pesangon 4 x 2 x Rp.4.168.268,62	= Rp.33.346.148,96
- Uang penghargaan masa kerja 2 x Rp.4.168.268,62	= Rp. 8.336.537,44
- Uang penggantian hak 15 % x Rp.41.682.686,40	= Rp. 6.252.402,96
- Uang Cuti 12/30 : Rp.4.168.268,62	= Rp. 1.667.307,45
Total	= Rp.49.602.396,00

6.18. Penggugat XVIII dengan masa kerja 8 tahun Uang Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien kami yaitu :

- Uang Pesangon 4 x 2 x Rp.4.168.268,62	= Rp. 75.028.835,16
- Uang penghargaan masa kerja 2 x Rp.4.168.268,62	= Rp. 12.504.805,86
- Uang penggantian hak 15 % x Rp.87.553.641,02	= Rp. 13.130.046,15
- Uang Cuti 12/30 : Rp.4.168.268,62	= Rp. 1.667.307,45
Total	= Rp.102.330.994,62

Terhitung Total : Rp. 1.192.124.826,47 (Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah Koma Empat Puluh Tujuh Sen);

7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar Upah Selama Proses yaitu :

- 7.1. Penggugat V, VIII, Upah dari Bulan Juli 2020 s.d. Bulan Desember 2021 = 18 X Rp. 4.168.268,62 = Rp. 75.028.835,16;
Rp75.028.835,16 X 2 Orang = Rp. 150.057.670,32;
- 7.2. Penggugat I, III, IV, VI, VII, IX, X, XI, XII, Upah dari Bulan Agustus 2020 s.d. Bulan Desember 2021 = 17 X Rp. 4.168.268,62 = Rp. 70.860.566,54;
Rp. 70.860.566,54 X 9 Orang = Rp. 637.745.098,86;
- 7.3. Penggugat II, XVIII, Upah dari Bulan Oktober 2020 s.d. Bulan Desember 2021 = 15 X Rp. 4.168.268,62 = Rp. 62.524.029,3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 62.524.029,3 X 2 orang = Rp. 125.048.058,6;

7.4. Penggugat XV, XVI, XVII, Upah dari Bulan Desember 2020 s.d.

Desember 2021 = 13 X 4.168.268,62 = Rp. 54.187.492,06

Rp. 54.187.492,06 X 3 Orang = Rp. 162.562.476,18;

7.5. Penggugat XIII, XIV, Upah dari Bulan Januari 2021 s.d. Desember

2021 = 12 X 4.168.268,62 = Rp. 50.019.223,44

Rp. 50.019.223,44 X 2 = Rp. 100.038.446,88;

Total Perhitungan = Rp.1.175.451.750,84 (Satu Milyar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah Koma Delapan Puluh Empat Sen), Beserta segala hak-hak Penggugat lainnya dan atau besaran nilainya diperhitungkan sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

8. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar Denda Keterlambatan Pembayaran Upah sebesar Rp. 587.725.875,42 (Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah Koma Empat Puluh Dua Sen) dan atau besaran nilainya diperhitungkan sampai dengan adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

9. Menghukum Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2021 sebesar Rp. 75.028.835,16 (Tujuh Puluh Lima Juta Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah Koma Enam Belas Sen);

10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) untuk setiap harinya kepada Para Penggugat apabila ternyata Tergugat lalai memenuhi isi keputusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde);

11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 45 dari 97 Putusan Nomor 163/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Bilamana Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Serang Kelas 1A berpendapat lain, Mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban pada tanggal 10 Januari 2022 sebagai berikut:

Bahwa Tergugat dengan ini mengajukan Jawaban sebagai Tanggapan atau sanggahan atas dalil Gugatan Penggugat I sampai dengan Penggugat XVIII yang dibacakan pada persidangan tanggal 03 Januari 2021. Sebelum Tergugat mengutarakan Jawabannya maka dengan ini Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat I sampai dengan Penggugat XVIII, kecuali diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat.

A. DALAM EKSEPSI

I. GUGATAN KABUR (OBSCUR LIBEL)

1. Bahwa Undang Undang Nomor No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam Pasal 2 menyebutkan Perselisihan Hubungan Industrial meliputi: Perselisihan Hak, Perselisihan Kepentingan, Perselisihan Pemutusan Hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja, dan Perselisihan antar serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam suatu Perusahaan.

2. Bahwa Para Penggugat yaitu Penggugat I sampai dengan Penggugat XVIII dalam gugatannya halaman 6 (enam) paragraf 4 (empat) dalil dalam Posita angka 11 (sebelas) halaman 15 pada pokoknya menyatakan terhadap Surat Anjuran Mediator Para Penggugat telah menyatakan menerima Anjuran yang dikeluarkan oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang nomor : 567/1333 Disnaker/2020, tertanggal 27 April 2020, bahwa dalam surat Anjuran Mediator tersebut pada pokoknya menganjurkan 3 (tiga) hal yaitu :
 - a. Terhadap Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XI, Penggugat XII dan Penggugat XVIII, berdasarkan pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, hubungan kerjanya belum putus dan dianjurkan untuk tetap berlanjut dengan status hubungan kerja PKWTT.
 - b. Terhadap Penggugat XIII (Sdr.Arsani) mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah RI No. 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, maka masa kerja Penggugat XIII menjadi 7 tahun 11 bulan dan hubungan kerjanya berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).
 - c. Terhadap Penggugat XIV, Penggugat XV, Penggugat XVI, Penggugat XVII, mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah RI No. 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja dan dianjurkan untuk diberikan Kompensasi;

Halaman 47 dari 97 Putusan Nomor 163/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



3. Bahwa dari uraian point 2 (dua) di atas Gugatan Para Penggugat yaitu Penggugat I sampai dengan Penggugat XVIII menjadi tidak jelas, kabur karena apabila Para Penggugat menerima dan mengacu Surat Anjuran Mediator tersebut, maka akan terdapat 2 (dua) jenis perselisihan yaitu Perselisihan Pemutusan hubungan kerja dan Perselisihan hak. Namun dalam Gugatan Para Penggugat hanya mengajukan Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Oleh karena itu gugatan Para Penggugat menjadi Cacat Formil, tidak jelas dan menjadi kabur, sehingga dengan demikian haruslah di tolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).
4. Bahwa dalam dalil Posita angka 5 (lima) halaman 11 gugatan Para Penggugat pada pokoknya menyatakan " secara tiba – tiba Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak dengan alasan Para Penggugat tidak mau menandatangani Surat Perjanjian Kontrak selanjutnya, tetapi Para Penggugat tidak menjelaskan kapan Pemutusan Hubungan Kerja terjadi, oleh karena itu gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur, sehingga dengan demikian haruslah di tolak dan atau setidaknya tidak dapat di terima (niet ontvankelijke verklaard).

II. LEGAL STANDING (DASAR HUKUM)

1. Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatannya telah salah menerapkan hukum, karena sebagian dari Para Penggugat yang kontraknya berakhir tidak mau menandatangani Kontrak kerja baru dan memilih mundur waktunya berbeda-beda yaitu: Penggugat I kontrak kerja berakhir tanggal 28/08/2020; Penggugat II Kontrak kerja berakhir tanggal 17/10/2020; Penggugat III kontrak kerja berakhir 25/08/2020; Penggugat IV kontrak kerja berakhir tanggal 25/08/2020; Penggugat V kontrak kerja berakhir tanggal 28/08/2020; Penggugat



VI kontrak kerja berakhir tanggal 25/08/2020; Penggugat VII kontrak kerja berakhir tanggal 10/10/2020; Penggugat VIII kontrak kerja berakhir tanggal 25/07/2020; Penggugat IX kontrak kerja berakhir tanggal 01/08/2020; Penggugat X kontrak kerja berakhir tanggal 10/08/2020; Penggugat XI kontrak kerja berakhir tanggal 01/03/2020; Penggugat XII kontrak kerja berakhir tanggal 07/08/2020 dan Penggugat XVIII kontrak kerja berakhir tanggal 25/10/2020; Penggugat XIII (Sdr.Arsani) kontrak kerja berakhir tanggal 23/01/2021 dan Penggugat XIV kontrak kerja berakhir 08/01/2021; Penggugat XV Kontrak Kerja berakhir tanggal 19/12/2020; Penggugat XVI Kontrak Kerja berakhir tanggal 09/12/2020; Penggugat XVII Kontrak Kerja berakhir tanggal 19/12/2020;,, oleh karena Undang - Undang di bidang Ketenagakerjaan mengalami perubahan yaitu dari Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah di ubah menjadi Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja beserta beberapa turunannya terutama yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang sebelumnya di atur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 100/MEN/VI/2004 dan telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja.

2. Bahwa berdasarkan Uraian Point 1 (satu) diatas maka dalil gugatan Para Penggugat telah keliru dalam menerapkan hukum terutama pada dalil posita angka 23 point (m) (n) (o) (p) dan (q) karena Kontrak Kerja berakhir setelah UU No.11 Tahun 2020 di Undangkan,namun dalam Perhitungan Pesangon, Jasa dan pengggatian hak menggunakan UU No. 13 Tahun 2003, oleh karena itu gugatan Penggugat menjadi Cacat Formil, tidak jelas dan menjadi



kabur, sehingga dengan demikian haruslah ditolak dan atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

5. Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya Posita angka 24,25,26,27 dan 28 mendalilkan tentang Hak – Hak Para Penggugat sementara Gugatan Para Penggugat Ini merupakan Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja, jadi antara Gugatan dan Posita bertentangan, oleh karena itu Gugatan Para Penggugat haruslah di tolak dan atau setidaknya – tidaknya tidak dapat di terima (niet ontvankelijke verklaard).

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua dalil dan fakta yang telah kami uraikan dalam Eksepsi, mohon dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban DALAM POKOK PERKARA;

Bahwa Tergugat dengan ini mengajukan Jawaban sebagai Tanggapan atau sanggahan atas dalil Gugatan Para Penggugat yang dibacakan pada persidangan tanggal 03 Januari 2022. Sebelum Tergugat mengutarakan Jawabannya maka dengan ini Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil–dalil Gugatan Para Penggugat yaitu Penggugat I s/d Penggugat XVIII, kecuali diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat.

Adapun Jawaban Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar dalil gugatan Para Penggugat angka (1) halaman 7 yang pada pokoknya menyatakan Para Penggugat bekerja pada perusahaan Tergugat dengan status Kerja Kontrak.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat angka 2 (dua) halaman 7 terhadap uraian masa kerja dan upah Para Penggugat, karena kondisi yang BENAR adalah :

NO.	NAMA	PERIODE KONTRAK			Upah	Keterangan
		PKWT -1	Jeda	PKWT -2		
1	KUSNADI	26-05-2018 s/d 25-05-2019	3 bulan	26/08/2019 s/d 25/08/2020	Rp. 4.168.269,-	Putus Kontrak, 26/08/2020
2	SUPRIYADI	18/07/2019 s/d 17/10/2019	-	18/10/2019 s/d 17/10/2020	Rp. 4.168.269,-	Putus Kontrak 18/10/2020

Halaman 50 dari 97 Putusan Nomor 163/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



3	SUMARNA	25/05/2018 s/d 25/05/2019	3 bulan	26/08/2019 s/d 25/08/2020	Rp. 4.168.269,-	Putus Kontrak 26/08/2020
4	DEKRI WAHYUDI	26-05-2018 s/d 25-05- 2019	3 bulan	26/08/2019 s/d 25/08/2020	Rp. 4.168.269,-	Putus Kontrak 26/08/2020
5	SAYUTI	26/08/2018 s/d 25/08/2019		26/08/2019 s/d 25/08/2020	Rp. 4.168.269,-	Putus Kontrak 26/08/2020
6	AHMAD SYAHRU ROHMAN	26/08/2018 s/d 25/08/2019		26/08/2019 s/d 25/08/2020	Rp. 4.168.269,-	Putus Kontrak 26/08/2020
7	TUBAGUS ABIDIN	10/05/2019 s/d 09/08/2019		10/08/2019 s/d 09/08/2020	Rp. 4.168.269,-	Putus Kontrak 10/08/2020
8	SUPARMAN	26/07/2018 s/d 25/07/2019		26/07/2019 s/d 25/07/2020	Rp. 4.168.269,-	Putus Kontrak 26/07/2020
9	ALI SODIKIN	01/09/2018 s/d 31/08/2019		02/09/2019 s/d 01/09/2020	Rp. 4.168.269,-	Putus Kontrak 02/09/2020
10	DEDE KURNIAWAN	07/09/2018 s/d 06/09/2019		07/09/2019 s/d 06/09/2020	Rp. 4.168.269,-	Putus Kontrak 07/09/2020
11	ASEP NASEHUDIN	02/09/2019 s/d 01/03/2020		02/03/2020 s/d 01/09/2020	Rp. 4.168.269,-	Putus Kontrak 02/09/2020
12	YOGI SETIAWAN	07/08/2018 s/d 07/08/2019		08/08/2019 s/d 07/08/2020	Rp. 4.168.269,-	Putus Kontrak 08/07/2020
13	NASRUL JAMALUDIN	20/06/2019 s/d 19/12/2019		20/12/2019 s/d 19/12/2020	Rp. 4.168.269,-	Putus Kontrak 20/12/2020
14	PAJAR RUDINI	20/06/2019 s/d 19/12/2019		20/12/2019 s/d 19/12/2020	Rp. 4.168.269,-	Putus Kontrak 20/12/2020
15	SARIPUDIN	26/04/2018 s/d 25/04/2019		26/04/2020 s/d 25/10/2020	Rp. 4.168.269,-	Putus Kontrak 26/10/2020
16	AMK AMRULLOH	07/06/2019 s/d 06/12/2019		07/12/2019 s/d 06/12/2020	Rp. 4.168.269,-	Putus Kontrak 07/12/2020
17	ARSANI	23/07/2019 s/d 22/01/2020		23/01/2020 s/d 22/01/2021	Rp. 4.168.269,-	Putus Kontrak 23/01/2021
18	ABDUL SALAM	06/07/2019 s/d 5/01/2020		06/01/2020 s/d 05/01/2021	Rp. 4.168.269,-	Putus Kontrak 06/01/2021

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat angka (3) halaman 8 yang pada pokoknya menyatakan "Para Penggugat bekerja pada Perusahaan Tergugat dengan pekerjaan yang bersifat terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian pekerjaan pokok pada perusahaan Karoseri" adalah dalil yang tidak benar karena

Halaman 51 dari 97 Putusan Nomor 163/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



Perusahaan Karoseri bukan pekerjaan yang bersifat terus menerus, tetapi pengerjaannya berdasarkan order yang jumlahnya sangat terbatas dan waktu pengerjaan juga sangat terbatas sesuai dengan jumlah yang dikirim Customer. Hal tersebut sangat dipahami dan diketahui oleh Para Penggugat.

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat angka 4, 4.1 sampai dengan angka 4.18 tentang kontrak kerja Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XI, Penggugat XII, Penggugat XIII, Penggugat XIV, Penggugat XV, Penggugat XVI, Penggugat XVII dan Penggugat XVIII karena sebelumnya Para Penggugat status hubungan kerjanya adalah Pekerja lepas yang pekerjaan tidak menentu karena orderan yang diterima perusahaan juga tidak menentu kuantitinya dan sangat terbatas.
5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat angka 5 (lima) halaman 11 yang pada pokoknya menyatakan "secara tiba-tiba Tergugat melakukan Pemutusan Kerja (PHK) sepihak dengan alasan Para Penggugat tidak mau menandatangani Surat Perjanjian Kerja selanjutnya adalah Dalil yang mengada ada dan penuh dengan kebohongan, karena masalah sesungguhnya adalah Para Penggugat meninggalkan perusahaan tanpa keterangan setelah Para Penggugat melakukan mogok kerja karena tidak menerima kebijakan perusahaan yang mengalami penurunan kegiatan bahkan sama sekali perusahaan tidak ada kegiatan akibat wabah Covid-19 tahun 2019 dan tidak ada kegiatan dan ada kebijakan dari Pemerintah membolehkan perusahaan untuk membayar upah pekerja sesuai dengan kemampuan perusahaan masing - masing dan oleh karena perusahaan tidak ada pekerjaan



sehingga Tergugat mengambil kebijakan kepada Para Penggugat untuk diliburkan dengan membayar upah sebesar 30% dari total gaji sebulan selama perusahaan tidak ada kegiatan dan Para Penggugat diliburkan dan apabila ada pekerjaan Para Penggugat akan dipanggil kembali. Terhadap Kebijakan perusahaan tersebut Para Penggugat menolak dan melakukan Mogok Kerja 4 (empat) hari kerja yaitu tanggal 3 s/d 6 Agustus 2020, oleh karena Para Penggugat mogok kerja Tergugat melakukan Bipartit dan memberikan pengertian, namun tidak ada titik temu dan oleh karena tidak ada titik temu Para Penggugat tidak lagi mendatangi Perusahaan, namun mengadu permasalahan tersebut ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang dan Tergugat di Undang oleh Komisi II DPRD Kabupaten Tangerang melalui surat nomor : 172/Kom.II/622.96 untuk dengar Pendapat (hearing) dan setelah pertemuan tersebut Para Penggugat merasa tidak puas, Para Penggugat melakukan somasi kepada Tergugat melalui Kuasa Hukum dari Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Wartawan Demokrasi Indonesia (YLBH-WDI) untuk melakukan Bipartit, namun dari 2 (dua) kali Bipartit tidak ada titik temu, dan selanjutnya Para Penggugat mengajukan Permohonan Mediasi ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang, yang dilanjutkan dengan Gugatan ini diajukan oleh Para Penggugat.

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Para Penggugat angka (6) halaman 11 dan angka (7), angka (8) halaman 12 karena Tergugat tidak pernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak kepada Para Penggugat tetapi Para Penggugat yang tidak menginginkan hubungan kerja dilanjutkan dengan meninggalkan perusahaan tempat Para Penggugat bekerja tanpa memberitahu kepada Tergugat walau Tergugat beberapa kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya untuk menemui Para Penggugat untuk memahami kondisi yang dialami perusahaan dan oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ini bukan karena keinginan Tergugat atau karena berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tetapi karena keinginan Para Penggugat sendiri, maka dalil Gugatan Penggugat angka (6), angka (7) dan angka (8) haruslah di tolak dan dan atau setidaknya-tidaknya tidak dapat di terima (*niet ontvankelijke verklaard*).

7. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat angka (9) halaman 13 telah membenarkan Jawaban Tergugat angka (5) dan telah di per tegas oleh Para Penggugat sendiri dalam dalil gugatan angka (9) ini karena benar mogok kerja yang dilakukan Para Penggugat tanpa melalui pemberitahuan kepada Instansi yang berwenang dan Tergugat sehingga Mogok Kerja yang dilakukan oleh Para Penggugat adalah Benar-benar tidak sah dan setelah melaksanakan Mogok Kerja Tidak Sah tersebut Para Penggugat tidak mendatangi Perusahaan lagi hingga Gugatan ini diajukan dan oleh karena Para Penggugat meninggalkan Pekerjaan tanpa Keterangan dan dianggap mengundurkan diri secara sepihak dan bukan karena Kontrak Kerja berakhir, tetapi Para Penggugatlah yang mengakhiri Hubungan Kerja sebelum Perjanjian Kerja Kontrak berakhir.
8. Bahwa terhadap dalil Gugatan Para Penggugat angka (10) (11) (12) dan (13) Tergugat tidak perluanggapi karena berkaitan dengan Surat Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang dan Tergugat telah menjawab dengan menolak Anjuran tersebut melalui Surat Penolakan Anjuran Nomor 567/1333 Disnaker/2020 tertanggal 11 Mei 2021 dengan nomor surat Nomor : 027/VJA/V/2021.

TENTANG PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT)

Halaman 54 dari 97 Putusan Nomor 163/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Dalil Gugatan Para Penggugat angka (14) halaman 16, angka (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), dan angka (22) yang pada Pokoknya mempermasalahkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Sifat dan Jenis Pekerjaan Para Penggugat di Perusahaan milik Tergugat adalah Dalil yang hanya menutup–nutupi kejadian yang sebenarnya karena Pemutusan Hubungan Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat bukan karena Kontrak Kerja Para Penggugat yang berakhir tetapi karena Para Penggugat tidak menerima kebijakan Perusahaan yang meliburkan Para Penggugat dengan Upah selama diliburkan dibayar 30% (tiga puluh persen) dan Para Penggugat melakukan Mogok Kerja tidak sah yang dilanjutkan dengan meliburkan diri tanpa melapor dan tidak hadir ditempat kerja sampai kontraknya berakhir, Namun Para Penggugat mengajukan gugatan ini dengan alasan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tidak sah. Justru sebaliknya Para Penggugatlah yang telah melanggar Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yaitu memutuskan hubungan kerja sebelum waktu yang diperjanjikan dan sesuai dengan ketentuan pasal 62 Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu "Apabila salah satu Pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja" berdasarkan pasal 62 UU No. 13 Tahun 2003 tersebut seharusnya Para Penggugat harus membayar ganti rugi kepada Tergugat. Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Para Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan Peraturan



Perundang undangan dibidang Ketenagakerjaan sehingga sah menurut hukum.

TENTANG RINCIAN PERHITUNGAN UANG PESANGON

10. Bahwa Tergugat Menolak dengan tegas semua dalil Para Penggugat angka (23) halaman 20 tentang Rincian Perhitungan Uang Pesangon untuk Para Penggugat, KUSNADI, Dkk (PENGGUGAT -1 s/d PENGGUGAT -18) sebesar :

a. **Penggugat I**, dengan masa kerja 6 tahun 4 bulan Uang Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien kami yaitu :

- Uang Pesangon 7 x 2 x Rp. 4.168.268,62	= Rp. 58.355.760,68
- Uang penghargaan masa kerja 3 x Rp. 4.168.268,62	= Rp. 12.504.805,86
- Uang penggantian hak 15% x Rp. 70.860.566,54	= Rp. 10.629.084,98
- Uang cuti 12/30 : Rp. 4.168.268,62	= Rp. 1.667.307,45
Total	= Rp. 83.156.958,97

b. **Penggugat II**, dengan masa kerja 5 tahun Uang Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien kami yaitu :

- Uang Pesangon 6 x 2 x Rp. 4.168.268,62	= Rp. 50.019.223,44
- Uang penghargaan masa kerja 2 x Rp. 4.168.268,62	= Rp. 8.336.537,24
- Uang penggantian hak 15 % x Rp.58.355.760,68	= Rp. 8.753.364,10
- Uang Cuti 12/30 : Rp. 4.168.268,62	= Rp. 1.667.307,45
Total	= Rp. 68.776.432,23

c. **Penggugat III**, dengan masa kerja 6 tahun 5 bulan Uang Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien kami yaitu :

- Uang Pesangon 7 x 2 x Rp. 4.168.268,62	= Rp. 58.355.760,68
--	---------------------



- Uang penghargaan masa kerja 3 x Rp. 4.168.268,62	= Rp. 12.504.805,86
- Uang penggantian hak 15% x Rp. 70.860.566,54	= Rp. 10.629.084,98
- Uang cuti 12/30 : Rp. 4.168.268,62	= Rp. 1.667.307,45
Total	= Rp. 83.156.958,97

- d. **Penggugat IV**, dengan masa kerja 6 tahun 5 bulan Uang Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien kami yaitu :

- Uang Pesangon 7 x 2 x Rp. 4.168.268,62	= Rp. 58.355.760,68
- Uang penghargaan masa kerja 3 x Rp. 4.168.268,62	= Rp. 12.504.805,86
- Uang penggantian hak 15% x Rp. 70.860.566,54	= Rp. 10.629.084,98
- Uang cuti 12/30 : Rp. 4.168.268,62	= Rp. 1.667.307,45
Total	= Rp. 83.156.958,97

- e. **Penggugat V**, dengan masa kerja 7 tahun 4 bulan Uang Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien kami yaitu :

- Uang Pesangon 8 x 2 x Rp. 4.168.268,62	= Rp. 66.692.297,92
- Uang penghargaan masa kerja 3 x Rp. 4.168.268,62	= Rp. 12.504.805,86
- Uang penggantian hak 15% x Rp. 79.197.103,78	= Rp. 11.879.565,57
- Uang cuti 12/30 : Rp. 4.168.268,62	= Rp. 1.667.307,45
Total	= Rp. 92.743.976,80

- f. **Penggugat VI**, dengan masa kerja 7 tahun 6 bulan Uang Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien kami yaitu :

- Uang Pesangon 8 x 2 x Rp. 4.168.268,62	= Rp. 66.692.297,92
- Uang penghargaan masa kerja 3 x Rp. 4.168.268,62	= Rp. 12.504.805,86
- Uang penggantian hak 15% x Rp. 79.197.103,78	= Rp. 11.879.565,57
- Uang cuti 12/30 : Rp. 4.168.268,62	= Rp. 1.667.307,45



Total = Rp. 92.743.976,80

- g. **Penggugat VII**, dengan masa kerja 3 tahun 10 bulan (TMT, 04.10.2016 s/d 09.08.2020) Uang Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien kami yaitu :

- Uang Pesangon 4 x 2 x Rp. 4.168.268,62	= Rp. 33.346.148,96
- Uang penghargaan masa kerja 2 x Rp. 4.168.268,62	= Rp. 8.336.537,44
- Uang penggantian hak 15% x Rp. 41.682.686,20	= Rp. 6.252.402,96
- Uang cuti 12/30 : Rp. 4.168.268,62	= Rp. 1.667.307,45
Total	= Rp. 49.602.396,81

- h. **Penggugat VIII**, dengan masa kerja 7 tahun 7 bulan Uang Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien kami yaitu :

- Uang Pesangon 8 x 2 x Rp. 4.168.268,62	= Rp. 66.692.297,92
- Uang penghargaan masa kerja 3 x Rp. 4.168.268,62	= Rp. 12.504.805,86
- Uang penggantian hak 15% x Rp. 79.197.103,78	= Rp. 11.879.565,57
- Uang cuti 12/30 : Rp. 4.168.268,62	= Rp. 1.667.307,45
Total	= Rp. 92.743.976,80

- i. **Penggugat IX**, dengan masa kerja 3 tahun 6 bulan Uang Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 Undang– Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien kami yaitu :

- Uang Pesangon 4 x 2 x Rp. 4.168.268,62	= Rp. 33.346.148,96
- Uang penghargaan masa kerja 2 x Rp. 4.168.268,62	= Rp. 8.336.537,44
- Uang penggantian hak 15% x Rp. 41.682.686,20	= Rp. 6.252.402,96
- Uang cuti 12/30 : Rp. 4.168.268,62	= Rp. 1.667.307,45
Total	= Rp. 49.602.396,81

- j. **Penggugat X**, dengan masa kerja 3 tahun 8 bulan Uang Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 Undang –



Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien kami yaitu :

- Uang Pesangon 4 x 2 x Rp. 4.168.268,62	= Rp. 33.346.148,96
- Uang penghargaan masa kerja 2 x Rp. 4.168.268,62	= Rp. 8.336.537,44
- Uang penggantian hak 15% x Rp. 41.682.686,40	= Rp. 6.252.402,96
- Uang cuti 12/30 : Rp. 4.168.268,62	= Rp. 1.667.307,45
Total	= Rp. 49.602.396,81

k. **Penggugat XI**, dengan masa kerja 3 tahun 6 bulan Uang Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien kami yaitu :

- Uang Pesangon 4 x 2 x Rp. 4.168.268,62	= Rp. 33.346.148,96
- Uang penghargaan masa kerja 2 x Rp. 4.168.268,62	= Rp. 8.336.537,44
- Uang penggantian hak 15% x Rp. 41.682.686,40	= Rp. 6.252.402,96
- Uang cuti 12/30 : Rp. 4.168.268,62	= Rp. 1.667.307,45
Total	= Rp. 49.602.396,81

l. **Penggugat XII**, dengan masa kerja 2 tahun 3 bulan Uang Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien kami yaitu :

- Uang Pesangon 3 x 2 x Rp. 4.168.268,62	= Rp. 25.009.611,72
- Uang cuti 12/30 : Rp. 4.168.268,62	= Rp. 1.667.307,45
Total	= Rp. 26.676.919,17

m. **Penggugat XIII**, dengan masa kerja 7 tahun 10 bulan Uang Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien kami yaitu :

- Uang Pesangon 8 x 2 x Rp. 4.168.268,62	= Rp. 66.692.297,92
- Uang penghargaan masa kerja 3 x Rp. 4.168.268,62	= Rp. 12.504.805,86
- Uang penggantian hak 15% x Rp. 79.197.103,78	= Rp. 11.879.565,57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang cuti 12/30 : Rp. 4.168.268,62	= Rp. 1.667.307,45
Total	= Rp. 92.743.976,80

- n. **Penggugat XIV**, dengan masa kerja 2 tahun 10 bulan Uang Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien kami yaitu :

- Uang Pesangon 3 x 2 x Rp. 4.168.268,62	= Rp. 25.009.611,72
- Uang cuti 12/30 : Rp. 4.168.268,62	= Rp. 1.667.307,45
Total	= Rp. 26.676.919,17

- o. **Penggugat XV**, dengan masa kerja 3 tahun 3 bulan Uang Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien kami yaitu :

- Uang Pesangon 4 x 2 x Rp. 4.168.268,62	= Rp. 33.346.148,96
- Uang penghargaan masa kerja 2 x Rp. 4.168.268,62	= Rp. 8.336.537,44
- Uang penggantian hak 15% x Rp. 41.682.686,40	= Rp. 6.252.402,96
- Uang cuti 12/30 : Rp. 4.168.268,62	= Rp. 1.667.307,45
Total	= Rp. 49.602.396,81

- p. **Penggugat XVI**, dengan masa kerja 3 tahun 2 bulan Uang Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien kami yaitu :

- Uang Pesangon 4 x 2 x Rp. 4.168.268,62	= Rp. 33.346.148,96
- Uang penghargaan masa kerja 2 x Rp. 4.168.268,62	= Rp. 8.336.537,44
- Uang penggantian hak 15% x Rp. 41.682.686,40	= Rp. 6.252.402,96
- Uang cuti 12/30 : Rp. 4.168.268,62	= Rp. 1.667.307,45
Total	= Rp. 49.602.396,81

- q. **Penggugat XVII**, dengan masa kerja 3 tahun 3 bulan Uang Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156



Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien kami yaitu :

- Uang Pesangon 4 x 2 x Rp. 4.168.268,62	= Rp. 33.346.148,96
- Uang penghargaan masa kerja 2 x Rp. 4.168.268,62	= Rp. 8.336.537,44
- Uang penggantian hak 15% x Rp. 41.682.686,40	= Rp. 6.252.402,96
- Uang cuti 12/30 : Rp. 4.168.268,62	= Rp. 1.667.307,45
Total	= Rp. 49.602.396,-

r. **Penggugat XVIII**, dengan masa kerja 8 tahun Uang Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien kami yaitu :

- Uang Pesangon 4 x 2 x Rp. 4.168.268,62	= Rp. 75.028.835,16
- Uang penghargaan masa kerja 2 x Rp. 4.168.268,62	= Rp. 12.504.805,86
- Uang penggantian hak 15% x Rp. 87.553.641,02	= Rp. 13.130.046,15
- Uang cuti 12/30 : Rp. 4.168.268,62	= Rp. 1.667.307,45
Total	= Rp. 102.330.994,62

Terhitung Total seluruhnya sebesar Rp. 1.192.124.826,47 (Satu Milyar Seratus sembilan Puluh Dua Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah Koma Empat Puluh Tujuh Sen) adalah perhitungan yang tidak memiliki dasar hukum dan hanya berdasarkan keinginan Para Penggugat secara Sepihak.

TENTANG UPAH DAN HAK LAINNYA

11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Para Penggugat angka (24) dan angka (25) hal 24,25 tentang Upah selama Proses karena keliru memahami pasal 155 ayat (2) tersebut dimana isi pokok pasal tersebut adalah "Baik Pengusaha maupun Pekerja/buruh harus tetap menjalankan kewajibannya" sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat 30 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang definisi Upah yaitu: "*Upah adalah hak pekerja/ buruh*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pengusaha atau pemberi kerja kepada Pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau Jasa yang telah dan akan dilakukan”, oleh karena Para Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya, maka Tergugat tidak berkewajiban untuk membayar upah atau bentuk apapun kepada Para Penggugat, dengan demikian Gugatan Penggugat haruslah di Tolak.

12. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas dalil Gugatan Para Penggugat angka 26, 26.1, 26.2, 26.3, 26.4 dan 26.5 halaman 25 dan 26 tentang Upah Para Penggugat yang belum dibayarkan dengan Total sebesar Rp.1.175.451.750,84 (satu miliar seratus tujuh puluh lima juta empat ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah koma delapan puluh empat sen) adalah tidak benar karena dan tidak berdasar karena setelah melakukan mogok kerja Para Penggugat meninggalkan Pekerjaan tanpa Keterangan kepada Tergugat dan selain itu Gugatan Para Penggugat Ini bukanlah Perselisihan Hak tetapi Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan demikian Gugatan Para Penggugat haruslah di tolak dan atau setidaknya tidak dapat di terima (niet ontvankelijk verklaard).
13. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Para Penggugat angka 27 hal 26 tentang Denda atas keterlambatan Pembayaran Upah sebesar Rp. 587.725.875,42 (lima ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu delapan ratus tujuh lima rupiah koma empat puluh dua sen) adalah dalil yang mengada-ada karena selama Para Penggugat bekerja di Perusahaan Tergugat,

Halaman 62 dari 97 Putusan Nomor 163/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat selalu membayar upah tepat waktu dan tidak pernah terlambat melakukan pembayaran upah dan karena Gugatan Para Penggugat bukanlah Gugatan Perselisihan Hak, maka dengan demikian dalil Para Penggugat Ini haruslah di tolak dan atau setidaknya tidaknya tidak dapat di terima (niet ontvankelijke verklaard).

14. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Para Penggugat angka 28 halaman 27 tentang Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2021 sebesar Rp. 75.028.835,16 (tujuh puluh lima juta dua puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah koma enam belas sen) untuk Para Penggugat, karena setelah Para Penggugat meninggalkan pekerjaan tanpa Keterangan dari Perusahaan Tergugat, maka Para Penggugat bukanlah karyawan Tergugat lagi, dengan demikian Tergugat tidak mempunyai kewajiban membayar apapun kepada Para Penggugat termasuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2021 yang didalilkan Para Penggugat, oleh karena itu dalil Para Penggugat haruslah di tolak dan atau setidaknya tidaknya tidak dapat di terima (niet ontvankelijke verklaard).
15. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas dalil Gugatan Para Penggugat angka 29 hal 27 untuk membayar uang paksa (dwangson) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Para Penggugat.
16. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Para Penggugat angka 30 dan 31 hal 27 karena merasa diri paling benar padahal tentang Pembuktian atas kebenaran dalil perlu di buktikan terlebih dahulu dalam persidangan Perkara Aquo dan oleh karena Gugatan ini diajukan oleh Para Penggugat, sesuai dengan hukum yang berlaku semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat.



Berdasarkan uraian dan alasan yang kami uraikan dalam Jawaban/sanggahan di atas maka Tergugat memohon kepada Majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara Aquo, mohon dengan amar putusan sebagai berikut :

C. DALAM PETITUM

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Para Penggugat (Penggugat -1 s/d Penggugat XVIII) tidak dapat diterima (Niet On Vantkelijk Verklaaard)/NO.
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Hubungan Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum.
3. Menyatakan sah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuat antara Para Penggugat dengan Tergugat.
4. Menyatakan Putusnya Hubungan Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah Sah Karena Para Penggugat meninggalkan pekerjaan tanpa Keterangan dan dikualifikasikan mengundurkan diri.
5. Menyatakan Putusnya Hubungan Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak Para Penggugat melakukan Mogok Kerja tidak sah selama 4 (empat) hari yaitu tanggal 3 s/ 6 Agustus 2020;
6. Menolak untuk membayar uang Pesangon, uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak dan Uang Cuti Kepada :
 - a. **Penggugat I**, dengan masa kerja 6 tahun 4 bulan Uang Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156



Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien kami yaitu :

- Uang Pesangon 7 x 2 x Rp. 4.168.268,62	= Rp. 58.355.760,68
- Uang penghargaan masa kerja 3 x Rp. 4.168.268,62	= Rp. 12.504.805,86
- Uang penggantian hak 15% x Rp. 70.860.566,54	= Rp. 10.629.084,98
- Uang cuti 12/30 : Rp. 4.168.268,62	= Rp. 1.667.307,45
Total	= Rp. 83.156.958,97

b. **Penggugat II**, dengan masa kerja 5 tahun Uang Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien kami yaitu :

- Uang Pesangon 6 x 2 x Rp. 4.168.268,62	= Rp. 50.019.223,44
- Uang penghargaan masa kerja 2 x Rp. 4.168.268,62	= Rp. 8.336.537,24
- Uang penggantian hak 15 % x Rp. 58.355.760,68	= Rp. 8.753.364,10
- Uang Cuti 12/30 : Rp. 4.168.268,62	= Rp. 1.667.307,45
Total	= Rp. 68.776.432,23

c. **Penggugat III**, dengan masa kerja 6 tahun 5 bulan Uang Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien kami yaitu :

- Uang Pesangon 7 x 2 x Rp. 4.168.268,62	= Rp. 58.355.760,68
- Uang penghargaan masa kerja 3 x Rp. 4.168.268,62	= Rp. 12.504.805,86
- Uang penggantian hak 15% x Rp. 70.860.566,54	= Rp. 10.629.084,98
- Uang cuti 12/30 : Rp. 4.168.268,62	= Rp. 1.667.307,45
Total	= Rp. 83.156.958,97

d. **Penggugat IV**, dengan masa kerja 6 tahun 5 bulan Uang Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien kami yaitu :

- Uang Pesangon 7 x 2 x Rp. 4.168.268,62	= Rp. 58.355.760,68
--	---------------------



-	Uang penghargaan masa kerja 3 x Rp. 4.168.268,62	= Rp. 12.504.805,86
-	Uang penggantian hak 15% x Rp. 70.860.566,54	= Rp. 10.629.084,98
-	Uang cuti 12/30 : Rp. 4.168.268,62	= Rp. 1.667.307,45
	Total	= Rp. 83.156.958,97

e. **Penggugat V**, dengan masa kerja 7 tahun 4 bulan Uang Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien kami yaitu :

-	Uang Pesangon 8 x 2 x Rp. 4.168.268,62	= Rp. 66.692.297,92
-	Uang penghargaan masa kerja 3 x Rp. 4.168.268,62	= Rp. 12.504.805,86
-	Uang penggantian hak 15% x Rp. 79.197.103,78	= Rp. 11.879.565,57
-	Uang cuti 12/30 : Rp. 4.168.268,62	= Rp. 1.667.307,45
	Total	= Rp. 92.743.976,80

f. **Penggugat VI**, dengan masa kerja 7 tahun 6 bulan Uang Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien kami yaitu :

-	Uang Pesangon 8 x 2 x Rp. 4.168.268,62	= Rp. 66.692.297,92
-	Uang penghargaan masa kerja 3 x Rp. 4.168.268,62	= Rp. 12.504.805,86
-	Uang penggantian hak 15% x Rp. 79.197.103,78	= Rp. 11.879.565,57
-	Uang cuti 12/30 : Rp. 4.168.268,62	= Rp. 1.667.307,45
	Total	= Rp. 92.743.976,80

g. **Penggugat VII**, dengan masa kerja 3 tahun 10 bulan (TMT, 04.10.2016 s/d 09.08.2020) Uang Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien kami yaitu :

-	Uang Pesangon 4 x 2 x Rp. 4.168.268,62	= Rp. 33.346.148,96
-	Uang penghargaan masa kerja 2 x Rp. 4.168.268,62	= Rp. 8.336.537,44
-	Uang penggantian hak 15% x Rp. 41.682.686,20	= Rp. 6.252.402,96



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang cuti 12/30 : Rp. 4.168.268,62	= Rp. 1.667.307,45
Total	= Rp. 49.602.396,81

- h. **Penggugat VIII**, dengan masa kerja 7 tahun 7 bulan Uang Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien kami yaitu :

- Uang Pesangon 8 x 2 x Rp. 4.168.268,62	= Rp. 66.692.297,92
- Uang penghargaan masa kerja 3 x Rp. 4.168.268,62	= Rp. 12.504.805,86
- Uang penggantian hak 15% x Rp. 79.197.103,78	= Rp. 11.879.565,57
- Uang cuti 12/30 : Rp. 4.168.268,62	= Rp. 1.667.307,45
Total	= Rp. 92.743.976,80

- i. **Penggugat IX**, dengan masa kerja 3 tahun 6 bulan Uang Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien kami yaitu :

- Uang Pesangon 4 x 2 x Rp. 4.168.268,62	= Rp. 33.346.148,96
- Uang penghargaan masa kerja 2 x Rp. 4.168.268,62	= Rp. 8.336.537,44
- Uang penggantian hak 15% x Rp. 41.682.686,20	= Rp. 6.252.402,96
- Uang cuti 12/30 : Rp. 4.168.268,62	= Rp. 1.667.307,45
Total	= Rp. 49.602.396,81

- j. **Penggugat X**, dengan masa kerja 3 tahun 8 bulan Uang Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien kami yaitu :

- Uang Pesangon 4 x 2 x Rp. 4.168.268,62	= Rp. 33.346.148,96
- Uang penghargaan masa kerja 2 x Rp. 4.168.268,62	= Rp. 8.336.537,44
- Uang penggantian hak 15% x Rp. 41.682.686,40	= Rp. 6.252.402,96
- Uang cuti 12/30 : Rp. 4.168.268,62	= Rp. 1.667.307,45
Total	= Rp. 49.602.396,81



k. **Penggugat XI**, dengan masa kerja 3 tahun 6 bulan Uang Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien kami yaitu :

- Uang Pesangon 4 x 2 x Rp. 4.168.268,62	= Rp. 33.346.148,96
- Uang penghargaan masa kerja 2 x Rp. 4.168.268,62	= Rp. 8.336.537,44
- Uang penggantian hak 15% x Rp. 41.682.686,40	= Rp. 6.252.402,96
- Uang cuti 12/30 : Rp. 4.168.268,62	= Rp. 1.667.307,45
Total	= Rp. 49.602.396,81

l. **Penggugat XII**, dengan masa kerja 2 tahun 3 bulan Uang Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien kami yaitu :

- Uang Pesangon 3 x 2 x Rp. 4.168.268,62	= Rp. 25.009.611,72
- Uang cuti 12/30 : Rp. 4.168.268,62	= Rp. 1.667.307,45
Total	= Rp. 26.676.919,17

m. **Penggugat XIII**, dengan masa kerja 7 tahun 10 bulan Uang Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien kami yaitu :

- Uang Pesangon 8 x 2 x Rp. 4.168.268,62	= Rp. 66.692.297,92
- Uang penghargaan masa kerja 3 x Rp. 4.168.268,62	= Rp. 12.504.805,86
- Uang penggantian hak 15% x Rp. 79.197.103,78	= Rp. 11.879.565,57
- Uang cuti 12/30 : Rp. 4.168.268,62	= Rp. 1.667.307,45
Total	= Rp. 92.743.976,80

n. **Penggugat XIV**, dengan masa kerja 2 tahun 10 bulan Uang Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien kami yaitu :

- Uang Pesangon 3 x 2 x Rp. 4.168.268,62	= Rp. 25.009.611,72
--	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang cuti 12/30 : Rp. 4.168.268,62	= Rp. 1.667.307,45
Total	= Rp. 26.676.919,17

- o. **Penggugat XV**, dengan masa kerja 3 tahun 3 bulan Uang Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien kami yaitu :

- Uang Pesangon 4 x 2 x Rp. 4.168.268,62	= Rp. 33.346.148,96
- Uang penghargaan masa kerja 2 x Rp. 4.168.268,62	= Rp. 8.336.537,44
- Uang penggantian hak 15% x Rp. 41.682.686,40	= Rp. 6.252.402,96
- Uang cuti 12/30 : Rp. 4.168.268,62	= Rp. 1.667.307,45
Total	= Rp. 49.602.396,81

- p. **Penggugat XVI**, dengan masa kerja 3 tahun 2 bulan Uang Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien kami yaitu :

- Uang Pesangon 4 x 2 x Rp. 4.168.268,62	= Rp. 33.346.148,96
- Uang penghargaan masa kerja 2 x Rp. 4.168.268,62	= Rp. 8.336.537,44
- Uang penggantian hak 15% x Rp. 41.682.686,40	= Rp. 6.252.402,96
- Uang cuti 12/30 : Rp. 4.168.268,62	= Rp. 1.667.307,45
Total	= Rp. 49.602.396,81

- q. **Penggugat XVII**, dengan masa kerja 3 tahun 3 bulan Uang Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien kami yaitu :

- Uang Pesangon 4 x 2 x Rp. 4.168.268,62	= Rp. 33.346.148,96
- Uang penghargaan masa kerja 2 x Rp. 4.168.268,62	= Rp. 8.336.537,44
- Uang penggantian hak 15% x Rp. 41.682.686,40	= Rp. 6.252.402,96
- Uang cuti 12/30 : Rp. 4.168.268,62	= Rp. 1.667.307,45
Total	= Rp. 49.602.396,00



- r. **Penggugat XVIII**, dengan masa kerja 8 tahun Uang Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 156 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x PMTK) yang harus diterima klien kami yaitu :

- Uang Pesangon 4 x 2 x Rp. 4.168.268,62	= Rp. 75.028.835,16
- Uang penghargaan masa kerja 2 x Rp. 4.168.268,62	= Rp. 12.504.805,86
- Uang penggantian hak 15% x Rp. 87.553.641,02	= Rp. 13.130.046,15
- Uang cuti 12/30 : Rp. 4.168.268,62	= Rp. 1.667.307,45
Total	= Rp.102.330.994,62

7. Menolak membayar Upah selama Proses sebesar Rp. 1.175.451.750,84 (satu miliar seratus tujuh puluh lima juta empat ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah koma delapan puluh empat sen).
8. Menolak membayar Denda keterlambatan Rp. 587.725.875,42 (lima ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu delapan ratus tujuh lima rupiah koma empat puluh dua sen).
9. Menolak membayar Tunjangan Hari Raya tahun 2021 sebesar Rp.75.028.835,16 (tujuh puluh lima juta dua puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah koma enam belas sen).
10. Menolak membayar uang paksa (dwangson) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Para Penggugat.
11. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat tersebut, Para Penggugat menanggapi dalam Replik yang diajukan pada tanggal 17 Januari 2022, yang pada pokoknya menolak semua dalil Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil Gugatannya dan membantah Eksepsi serta Jawaban Tergugat, Para Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-51, sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Kuasa Hukum Para Penggugat Nomor 001/U-B/YLBH-WDI/XII/2020 tertanggal 4 Desember 2020 perihal Undangan Bipartit pertama, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Kuasa Hukum Para Penggugat Nomor 005/U-B/YLBH-WDI/XII/2020 tertanggal 14 Desember 2020 perihal Undangan Bipartit Kedua, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Tergugat Nomor: 045/ST/KPP/XXII/2020 tertanggal 14 Desember 2020 perihal permintaan Penundaan Pertemuan Bipartit, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Kuasa Hukum Para Penggugat Nomor 018/U-B/YLBH-WDI/XII/2020 tertanggal Jakarta 26 Desember 2020 perihal Undangan Bibartit pertama, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Kuasa Hukum Para Penggugat Nomor 006/U-B/YLBH-WDI/II/2021 tertanggal Jakarta 13 Januari 2021 perihal Undangan Bibartit Kedua, yang diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi berupa Tanda Terima Surat Kuasa Hukum Para Penggugat Nomor: 009/U-B/YLBH-WDI/II/2021 tertanggal Jakarta 01 Februari 2021 perihal Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial, yang diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Pemerintah kabupaten Tangerang Dinas Tenaga Kerja Nomor: 567/1333 Disnaker/2020, Perihal Anjuran, tertanggal Tangerang, 27 April 2021, yang diberi tanda P-7;

Halaman 71 dari 97 Putusan Nomor 163/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Pemerintah kabupaten Tangerang Dinas Tenaga Kerja Risalah Penyelesaian Hubungan Industrial (PPHI), tertanggal Tangerang, 21 Agustus 2021, yang diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Kuasa Hukum Para Penggugat Nomor: 007/J-PHI/YLBH-WDI/V/2021 tertanggal Jakarta, 27 Mei 2021 Perihal: jawaban atas Surat Anjuran Nomor : 567/1333 Disnaker/2020 tertanggal 27 April 2021, yang diberi tanda P-9 ;
10. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Kuasa Hukum Para Penggugat Nomor : 009/P/YLBH-WDI/V/2021 tertanggal Jakarta, 27 Mei 2021 Perihal: Pelaporan Pelaksanaan terhadap isi Anjuran Nomor: 567/1333 Disnaker/2020 tertanggal 27 April 2021, yang diberi tanda P-10 ;
11. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Tergugat tertanggal Tangerang 11 Juni 2021 Perihal: Penolakan Anjuran Nomor: 567/1333 Disnaker/2020, yang diberi tanda P-11;
12. Fotokopi sesuai asli berupa Buku Rekening Tabungan Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening: 651-01-00190-16-4 atas nama Penggugat I (Kusnadi), tanggal Pembukaan 25 Maret 2014 Payroll PT. Kurnia Perdana Putra, yang diberi tanda P-12;
13. Fotokopi sesuai asli berupa Buku Rekening Tabungan Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening: 470-01-00458-16-1 atas Nama Penggugat VIII (Suparman), tanggal Pembukaan 22 April 2013 "Payroll PT. Kurnia Perdana Putra, yang diberi tanda P-13;
14. Fotokopi sesuai asli berupa Surat BPJS Ketenagakerjaan Rincian Saldo Jaminan Hari Tua Tertanggal 14 Januari 2015 atas nama Penggugat III (Sumana), Kantor Cabang K13-Tangerang IV PT. Kurnia Perdata Putra, yang diberi tanda P-14;
15. Fotokopi sesuai asli berupa Surat BPJS Ketenagakerjaan Rincian Saldo Jaminan Hari Tua Tertanggal 29 Januari 2016 atas nama Penggugat III

Halaman 72 dari 97 Putusan Nomor 163/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sumarna), Kantor Cabang Tangerang Cikupa PT. Kurnia Perdana Putra, yang diberi tanda P-15;

16. Fotokopi sesuai asli berupa Surat BPJS Ketanagakerjaan Rincian Saldo Jaminan Hari Tua Tertanggal 14 Januari 2015 atas nama Penggugat IV (Dekri Wahyudi), Kantor Cabang K13-Tangerang IV PT. Kurnia Perdana Putra, yang diberi tanda P-16;
17. Fotokopi sesuai asli berupa Surat BPJS Ketanagakerjaan Rincian Saldo Jaminan Hari Tua Tertanggal 14 Januari 2015 atas nama Penggugat V (Sayuti), Kantor Cabang K13 - Tangerang IV PT. Kurnia Perdana Putra, yang diberi tanda P-17;
18. Fotokopi sesuai asli berupa Surat BPJS Ketanagakerjaan Rincian Saldo Jaminan Hari Tua Tertanggal 29 Januari 2016 atas nama Penggugat V (Sayuti), Kantor Cabang Tangerang Cikupa PT. Kurnia Perdana Putra, yang diberi tanda P-18;
19. Fotokopi sesuai asli berupa Surat BPJS Ketanagakerjaan Rincian Saldo Jaminan Hari Tua Tertanggal 13 Maret 2014 atas nama Penggugat VI (Ahmas Syahrurrohman), Kantor Cabang K13 - Tangerang IV PT. Kurnia Perdana Putra, yang diberi tanda P-19 ;
20. Fotokopi sesuai asli berupa Surat BPJS Ketanagakerjaan Rincian Saldo Jaminan Hari Tua Tertanggal 13 Maret 2014 atas nama Penggugat XVIII (Saripudin), Kantor Cabang K13 - Tangerang IV PT. Kurnia Perdana Putra, yang diberi tanda P-20;
21. Fotokopi sesuai asli berupa Surat BPJS Ketanagakerjaan Rincian Saldo Jaminan Hari Tua Tertanggal 14 Januari 2015 atas nama Penggugat XVIII (Saripudin), Kantor Cabang K13 - Tangerang IV PT. Kurnia Perdana Putra, yang diberi tanda P-21;
22. Fotokopi sesuai asli berupa Surat BPJS Ketanagakerjaan Rincian Saldo Jaminan Hari Tua Tertanggal 29 Januari 2016 atas nama Penggugat XVIII

Halaman 73 dari 97 Putusan Nomor 163/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saripudin), Kantor Cabang Tangerang Cikupa PT. Kurnia Perdana Putra, yang diberi tanda P-22;

23. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Gaji PT Karunia Perdana Putra (Tergugat) Penggugat XVIII (Saripudin): periode 26 April 2014-25 Mei 2014, Periode 26 Mei 2014- 25 Juni 2014 dan PEriode 26 Juli 2014-25 Agustus 2014, yang diberi tanda P-23;

24. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pengalaman Kerja Nomor: 131/SPK/KPP/HRD/V/2019 tertanggal Cirarab, 27 Mei 2019, yang diberi tanda P-24;

25. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Tergugat Nomor: 36/SPK/KPP/HRD/V/2019 Perihal: Surat Pemberitahuan tertanggal Tangerang, 27 Mei 2019, yang diberi tanda P-25;

26. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pengalaman Kerja Nomor: 047/SPK/KPP/HRD/VII/2016 tertanggal Cirarab, 18 Juli 2016, yang diberi tanda P-26;

27. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pengalaman Kerja Nomor: 018/SPK/KPP/HRD/II/2017 tertanggal Cirarab, 17 Januari 2017, yang diberi tanda P-27;

28. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pengalaman Kerja Nomor: 006/SPK/KPP/HRD/II/2018 tertanggal Cirarab, 17 Januari 2018, yang diberi tanda P-28;

29. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pengalaman Kerja Nomor: 003/SPK/KPP/HRD/II/2019 tertanggal Cirarab, 17 Januari 2019, yang diberi tanda P-29;

30. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pengalaman Kerja Nomor: 057/SPK/KPP/HRD/VII/2019 tertanggal Cirarab, 17 Juli 2019, yang diberi tanda P-30;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pengalaman Kerja Nomor: 099/SPK/KPP/HRD/X/2019 tertanggal Cirarab, 17 Juli 2019, yang diberi tanda P-31;
32. Fotokopi dari fotokopi sesuai asli berupa Surat Pengalaman Kerja Nomor: 103/SPK/KPP/HRD/X/2020 tertanggal Cirarab, 19 Oktober 2020, yang diberi tanda P-32;
33. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pengalaman Kerja Nomor: 132/SPK/KPP/HRD/V/2019 tertanggal Cirarab, 27 Mei 2019, yang diberi tanda P-33;
34. Fotokopi dari fotokopi sesuai asli berupa Surat Pengalaman Kerja Nomor: 130/SPK/KPP/HRD/V/2019 tertanggal Cirarab, 27 Mei 2019, yang diberi tanda P-34;
35. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pengalaman Kerja Nomor: 92/SPK/KPP/HRD/V/2018 tertanggal Cirarab, 26 Mei 2018, yang diberi tanda P-35;
36. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Tergugat Nomor: 11/SPK/KPP/HRD/V/2018 Perihal: Surat Pemberitahuan, tertanggal Tangerang, 26 Mei 2018, yang diberi tanda P-36;
37. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Keterangan Nomor: 096/S-Ket/KPP/HRD/IX/2020 tertanggal Cirarab, 10 September 2020, yang diberi tanda P-37;
38. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Referensi kerja Nomor: 6/SRK-KPP/F/IX/2014 tertanggal Cirarab, 26 September 2014, yang diberi tanda P-38;
39. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Tergugat Perihal: Pemberitahuan berakhirnya hubungan kerja, tertanggal, Cirarab, 10 Agustus 2020 yang ditujukan kepada Penggugat I, yang diberi tanda P-39;

Halaman 75 dari 97 Putusan Nomor 163/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Tergugat Perihal: Pemberitahuan berakhirnya hubungan kerja, tertanggal, Cirarab, 10 Juli 2020 yang ditujukan kepada Penggugat IV, yang diberi tanda P-40;
41. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Tergugat Perihal: Pemberitahuan berakhirnya hubungan kerja, tertanggal, Cirarab, 10 Agustus 2020 yang ditujukan kepada Penggugat V, yang diberi tanda P-41;
42. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Tergugat Perihal: Pemberitahuan berakhirnya hubungan kerja, tertanggal, Cirarab, 10 Agustus 2020 yang ditujukan kepada Penggugat VI, yang diberi tanda P-42;
43. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Tergugat Perihal: Pemberitahuan berakhirnya hubungan kerja, tertanggal, Cirarab, 22 Juli 2020 yang ditujukan kepada Penggugat VII, yang diberi tanda P-43;
44. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Tergugat Perihal: Pemberitahuan berakhirnya hubungan kerja, tertanggal, Cirarab, 13 Juli 2020 yang ditujukan kepada Penggugat VIII, yang diberi tanda P-44;
45. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Tergugat Perihal: Pemberitahuan berakhirnya hubungan kerja, tertanggal, Cirarab, 18 Agustus 2020 yang ditujukan kepada Penggugat IX, yang diberi tanda P-45;
46. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Tergugat Perihal: Pemberitahuan berakhirnya hubungan kerja, tertanggal, Cirarab, 21 Agustus 2020 yang ditujukan kepada Penggugat X, yang diberi tanda P-46;
47. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Tergugat Perihal: Pemberitahuan berakhirnya hubungan kerja, tertanggal, Cirarab, 18 Agustus 2020 yang ditujukan kepada Penggugat XI, yang diberi tanda P-47;
48. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Tergugat Perihal: Pemberitahuan berakhirnya hubungan kerja, tertanggal, Cirarab, 20 Juli 2020 yang ditujukan kepada Penggugat XII, yang diberi tanda P-48;

Halaman 76 dari 97 Putusan Nomor 163/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Tergugat Perihal: Pemberitahuan berakhirnya hubungan kerja, tertanggal, Cirarab, 7 Desember 2020 yang ditujukan kepada Penggugat XV, yang diberi tanda P-49;
50. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Tergugat Perihal: Pemberitahuan berakhirnya hubungan kerja, tertanggal, Cirarab, 23 November 2020 yang ditujukan kepada Penggugat XVI, yang diberi tanda P-50;
51. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Tergugat Perihal: Pemberitahuan berakhirnya hubungan kerja, tertanggal, Cirarab, 7 Desember 2020 yang ditujukan kepada Penggugat XVII, yang diberi tanda P-51;

Menimbang, bahwa Para Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi atas nama Sutrisno dan Maulana Ikbal, yang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Sutrisno,
 - Bahwa Saksi dahulu bekerja di Tergugat dan mengenal Para Penggugat;
 - Bahwa Tergugat adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang karoseri, bak besi, bak truk dan karoseri;
 - Bahwa Saksi ada kontrak dengan Tergugat tetapi ada di Tergugat, kontrak dilakukan per tahun, Saksi yang sudah bekerja 5 tahun ada 5 kali kontrak;
 - Bahwa presensi dicatat dengan finger print bukan manual;
 - Bahwa Saksi keluar karena putus kontrak dan tidak diberikan pesangon;
 - Bahwa Saksi bekerja sejak tahun 2012, awalnya training 3 bulan dalam bidang mesin bubut lalu diangkat menjadi karyawan kontrak;
 - Bahwa Penggugat atas nama Kusnadi masuk 2013;
 - Bahwa karyawan yang kerja di Tergugat ada ratusan;
 - Bahwa di Tergugat diberikan BPJS;
 - Bahwa semua pekerja sama, kontrak terus;
 - Bahwa Para Penggugat menggugat karena tidak dipekerjakan lagi dan tidak dapat pesangon;

Halaman 77 dari 97 Putusan Nomor 163/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi putus hubungan kerjanya tahun 2018, kalau Para Penggugat tahun 2020;
 - Bahwa di Tergugat system masuk kerja normal, ada lembur dan ada upah lemburnya;
 - Bahwa Para Penggugat di PHK;
 - Bahwa di Tergugat ada cuti, per tahun ada 12 hari;
 - Bahwa Saksi adalah operator mesin bubut;
 - Bahwa pekerjaan Para Penggugat beda-beda, ada bagian las, ada bagian cutting dan lain-lain;
 - Bahwa Tergugat manufacture dump truck, bak truck, setiap hari ada pekerjaan;
 - Bahwa Para Penggugat berakhir kontrak nya;
 - Bahwa tidak ada pemberian lain selain hanya paklaring;
 - Bahwa Saksi tidak diberitahukan tentang PP;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Para Penggugat ada yang tetap atau diangkat tetap;
 - Bahwa status Saksi adalah pekerja kontrak;
 - Bahwa tidak ada Serikat Pekerja di Tergugat;
 - Bahwa Saksi menjalani 5 kali kontrak dalam 5 tahun tanpa jeda;
 - Bahwa Saksi bekerja dari Senin sampai Sabtu, Sabtu setengah hari;
 - Bahwa untuk bukti T-3.1 Saksi tidak pernah lihat;
 - Bahwa untuk Saksi PKWT nya tidak diberikan;
2. Maulana Ikbal,
- Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat dan pernah bekerja di Tergugat;
 - Bahwa Saksi bekerja sejak tanggal 2 Maret 2012 sampai Agustus 2020 di Tergugat;
 - Bahwa Tergugat bergerak dalam bidang pembuatan dump truck, industri karoseri;
 - Bahwa Saksi pada saat awal kerja kontrak 3 bulan;

Halaman 78 dari 97 Putusan Nomor 163/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kontrak hanya dibuat untuk perusahaan, Saksi tidak diberikan kontraknya;
- Bahwa 3 bulan itu masa training, lalu kontrak 6 bulan, lalu kontrak 1 tahun, Saksi menjalani lebih dari 3 kali kontrak;
- Bahwa awal-walnya tidak ada pemberitahuan, pada waktu mau diakhiri baru Saksi dipanggil diberitahukan kontrak berakhir;
- Bahwa kontrak dibuat setelah batas waktu kontrak dan tidak ada jeda;
- Bahwa masalah yang Saksi tahu adalah diawal pandemi gaji hanya 30% lalu diakhiri;
- Bahwa Saksi tahu ada aksi dan Saksi ikut aksi tersebut;
- Bahwa Saksi ikut mediasi lebih dari 3 kali tetapi belum ada solusi, lalu aksi dan sempat dijembatani oleh aparat;
- Bahwa di Tergugat ada karyawan tetap dan kontrak;
- Bahwa terjadi mogok kerja selama 3 hari tetapi tidak ada perintah untuk masuk bekerja;
- Bahwa mengenai pembayaran upah hanya 30% hanya disepakati oleh kepala-kepala, Saksi menerima;
- Bahwa bukti T-3 dibenarkan Saksi, sama dengan punya Saksi;
- Bahwa selama bekerja, hubungan kerja dari PKWT ke PKWTT tidak pernah dimasalahkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Eksepsi dan Jawabannya Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-24, sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Karunia Perdana Putra No. 10 tanggal 30 Januari 2017, yang diberi tanda T-1;
2. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.0103-0040124 tentang Daftar Perseroan, yang diberi tanda T-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) No.088/PKWT/KPP/VIII/2019, yang diberi tanda T-3;
4. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) No. 53/PKWT/KPP/V/2018, yang diberi tanda T-3.1;
5. Fotokopi sesuai asli berupa Data Pinger Print Absensi kehadiran Kerja sdr. Kusnadi tahun 2020 dari bulan Januari sampai dengan Agustus 2020, yang diberi tanda T-3.2;
6. Fotokopi sesuai asli berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) No. 118/PKWT/KPP/XI, yang diberi tanda T-4;
7. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) No. 051/PKWT/KPP/VII/2019, tertanggal Tangerang, 27 April 2021, yang diberi tanda T-4.1;
8. Fotokopi dari print out berupa Data Pinger Print Absensi kehadiran Kerja sdr. Supriyadi dari bulan Januari 2020 sampai dengan Agustus 2020, yang diberi tanda T-4.2;
9. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) No. 193/PKWT/KPP/VIII/2019, yang diberi tanda T-5;
10. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) No. 54/PKWT/KPP/V/2018, yang diberi tanda T-5.1;
11. Fotokopi dari print out berupa Data Finger Print Absensi kehadiran Sdr. Sumarna di PT. Karunia Perdana Putra dari bulan Januari 2020 s.d Agustus 2020, yang diberi tanda T-5.2;
12. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) No.092/PKWT/KPP/VIII/2019, yang diberi tanda T-6;
13. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) No.52/PKWT/KPP/V/2018, yang diberi tanda T-6.1;
14. Fotokopi dari print out berupa Data Finger Print Absensi kehadiran sdr. Dekri Wahyudi di PT. karunia Perdana Putra dari bulan Januari 2020 s.d Agustus 2020, yang diberi tanda T-6.2;

Halaman 80 dari 97 Putusan Nomor 163/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Perjanjian kerja Waktu Tertentu (PKWT) No.090/PKWT/KPP/VIII/2019, yang diberi tanda T-7;
16. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) No.30/PKWT/KPP/VIII/2018, yang diberi tanda T-7.1;
17. Fotokopi dari print out berupa Data Finger Print Absensi kehadiran Sdr. Sayuti di PT. Karunia Perdana Putra dari bulan Januari 2020 s.d Agustus 2020, yang diberi tanda T-7.2;
18. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) No.089/PKWT/KPP/VIII/2019, yang diberi tanda T-8;
19. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) No.34/PKWT/KPP/IX/2018, yang diberi tanda T-8.1;
20. Fotokopi dari print out berupa Data Finger Print Absensi kehadiran Sdr. Ahmad Syahru Rohman di PT. Karunia Perdana Putra dari bulan Januari 2020 s.d Agustus 2020, yang diberi tanda T-8.2;
21. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) No.081/PKWT/KPP/VIII/2019, yang diberi tanda T-9;
22. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) No.010/PKWT/KPP/V/2019, yang diberi tanda T-9.1;
23. Fotokopi dari print out berupa Data Finger Print Absensi kehadiran Sdr. Tubagus Abidin di PT. Karunia Perdana Putra dari bulan Januari 2020 s.d Juli 2020, yang diberi tanda T-9.2;
24. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) No.065/PKWT/KPP/VII/2019, yang diberi tanda T-10;
25. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) No.10/PKWT/KPP/VII/2018, yang diberi tanda T-10.1;
26. Fotokopi dari print out berupa Data Finger Print Absensi kehadiran Sdr. Suparman di PT. Karunia Perdana Putra dari bulan Januari 2020 s.d Juli 2020, yang diberi tanda T-10.2;

Halaman 81 dari 97 Putusan Nomor 163/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) No.096/PKWT/KPP/IX/2019, yang diberi tanda T-11;
28. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) No.105/PKWT/KPP/IX/2018, yang diberi tanda T-11.1;
29. Fotokopi dari print out berupa Data Finger Print Absensi kehadiran Sdr. Ali Sodikin di PT. Karunia Perdana Putra dari bulan Januari 2020 s.d Juli 2020, yang diberi tanda T-11.2;
30. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) No.101/PKWT/KPP/IX/2019, yang diberi tanda T-12;
31. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) No.49/PKWT/KPP/IX/2018, yang diberi tanda T-12.1;
32. Fotokopi dari print out berupa Data Finger Print Absensi kehadiran Sdr. Dede Kurniawan di PT. Karunia Perdana Putra dari bulan Januari 2020 s.d Juli 2020, yang diberi tanda T-12.2;
33. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) No.016/PKWT/KPP/III/2019, yang diberi tanda T-13;
34. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) No.097/PKWT/KPP/IX/2019, yang diberi tanda T-13.1;
35. Fotokopi dari print out berupa Data Finger Print Absensi kehadiran Sdr. Asep Nasehudin di PT. Karunia Perdana Putra dari bulan Januari 2020 s.d Juli 2020, yang diberi tanda T-13.2;
36. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) No.077/PKWT/KPP/VIII/2019, yang diberi tanda T-14;
37. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) No.26/PKWT/KPP/VIII/2018, yang diberi tanda T-14.1;
38. Fotokopi dari print out berupa Data Finger Print Absensi kehadiran Sdr. Yogi Setiawan di PT. Karunia Perdana Putra dari bulan Januari 2020 s.d Agustus 2020, yang diberi tanda T-14.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) No.143/PKWT/KPP/XII/2019, yang diberi tanda T-15;
40. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) No. 034/PKWT/KPP/VI/2019, yang diberi tanda T-15.1;
41. Fotokopi dari print out berupa Data Finger Print Absensi kehadiran Sdr. Nasrul Jamaludin di PT. Karunia Perdana Putra dari bulan Januari 2020 s.d Agustus 2020, yang diberi tanda T-15.2;
42. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) No.144/PKWT/KPP/XII/2019, yang diberi tanda T-16;
43. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) No.035/PKWT/KPP/VI/2019, yang diberi tanda T-16.1;
44. Fotokopi dari print out berupa Data Finger Print Absensi kehadiran Sdr. Pajar Rudini Setiawan di PT. Karunia Perdana Putra dari bulan Januari 2020 s.d Agustus 2020, yang diberi tanda T-16.2;
45. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) No.026/PKWT/KPP/IV/2020, yang diberi tanda T-17;
46. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) No.006/PKWT/KPP/IV/2020, yang diberi tanda T-17.1;
47. Fotokopi print out berupa Data Finger Print Absensi kehadiran Sdr. Saripudin Setiawan di PT. Karunia Perdana Putra dari bulan Januari 2020 s.d Agustus 2020, yang diberi tanda T-17.2;
48. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) No.139/PKWT/KPP/XII/2019, yang diberi tanda T-18;
49. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) No.026/PKWT/KPP/VI/2019, yang diberi tanda T-18.1;
50. Fotokopi dari print out berupa Data Finger Print Absensi kehadiran Sdr. AMK Amrulloh di PT. Karunia Perdana Putra dari bulan Januari 2020 s.d Agustus 2020, yang diberi tanda T-18.2;

Halaman 83 dari 97 Putusan Nomor 163/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) No.008/PKWT/KPP/II/2020, yang diberi tanda T-19;
52. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) No.056/PKWT/KPP/VII/2019, yang diberi tanda T-19.1;
53. Fotokopi dari print out berupa Data Finger Print Absensi kehadiran Sdr. Arsani di PT. Karunia Perdana Putra dari bulan Januari 2020 s.d Agustus 2020, yang diberi tanda T-19.2;
54. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) No.004/PKWT/KPP/II/2020, yang diberi tanda T-20;
55. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) No.044/PKWT/KPP/VII/2019, yang diberi tanda T-20.1;
56. Fotokopi dari print out berupa Data Finger Print Absensi kehadiran Sdr. Abdul Salam di PT. Karunia Perdana Putra dari bulan Januari 2020 s.d Agustus 2020, yang diberi tanda T-20.2;
57. Fotokopi dari print out berupa Foto/gambar Para Penggugat saat melakukan Demonstrasi di Lokasi Pabrik PT. Karunia Perdana Putra pada tanggal 3 sampai dengan 6 Agustus 2020, yang diberi tanda T-21;
58. Fotokopi sesuai asli berupa Surat dari Komisi II DPRD Kabupaten Tangerang untuk pimpinan PT. Karunia Perdana Putra perihal Hearing (dengar pendapat) karena adanya pengaduan dari para penggugat, yang diberi tanda T-22;
59. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang No. 567/1333 Disnaker/2020 tertanggal 21 April 2021, yang diberi tanda T-23;
60. Fotokopi dari fotokopi berupa Tanda Terima Surat Penolakan Anjuran dari PT Karunia Perdana Putra kepada Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang terhadap Surat Anjuran Nomor: 567/1333 Disnaker/2020 yang diberi tanda T-24;

Halaman 84 dari 97 Putusan Nomor 163/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan Saksi sebanyak 2 (dua) orang atas nama Erik Munandar dan Iyan Suprianto, yang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Erik Munandar,

- Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat dan bekerja di Tergugat;
- Bahwa tahun 2020 ada demo di Tergugat untuk menolak upah 30% selama dirumahkan karena covid 19, di tanggal 3 sampai dengan 6 Agustus 2020;
- Bahwa Para Penggugat dirumahkan Saksi tidak ingat, sekitar April 2020;
- Bahwa Saksi tidak dirumahkan karena karyawan tetap;
- Bahwa yang dirumahkan adalah karyawan kontrak dan harian;
- Bahwa Para Penggugat adalah karyawan kontrak;
- Bahwa Saksi bekerja dari tahun 2013;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti P-12 dan P-13;
- Bahwa Saksi awalnya training atau percobaan 3 bulan, lalu kontrak, kemudian kontrak 1 tahun, lalu tahun 2018 diangkat tetap;
- Bahwa Saksi bekerja dibagian shanding;
- Bahwa Saksi lupa sejak kapan kenal Para Penggugat;
- Bahwa Gaji Saksi ditransfer melalui bank;
- Bahwa gaji Saksi tidak ikut terpotong menjadi 30%;
- Bahwa Saksi tidak ikut aksi;
- Bahwa di Tergugat tidak ada Serikat Pekerja;
- Bahwa pekerja di Tergugat ada sekitar 100 orang pekerja;
- Bahwa yang mengumumkan mengenai pekerja dirumahkan dan upah 30% adalah HRD atas nama pak Prabowo;
- Bahwa Saksi hadir dalam penyampaian pengumuman tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ikut mogok dan ada perundingan atau tidak Saksi tidak tahu;
- Bahwa ada PP di perusahaan;

Halaman 85 dari 97 Putusan Nomor 163/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Iyan Supriyanto,

- Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat dan bekerja di Tergugat;
- Bahwa Para Penggugat pernah demo di bulan Agustus 2020, untuk menolak upah 30%, upah itu selama Para Penggugat dirumahkan, jika dipanggil bekerja upah ditambahkan dengan hari hadirnya;
- Bahwa Saksi kerja dari tahun 2012;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti P-12 dan P-13;
- Bahwa perusahaan mengumpulkan semua karyawan dan mem beritahu karena kondisi Covid 19 pekerja dirumahkan, saat itu tidak ada yang menolak;
- Bahwa tidak ada tertulisnya;
- Bahwa Saksi masuk tahun 2013 sebagai operator, awalnya percobaan, lalu kontrak, lalu diangkat menjadi karyawan tetap pada tahun 2014;
- Bahwa untuk kontrak, Saksi hanya ditunjukan saja, untuk pengangkatan ada SK dan Saksi punya SK nya;
- Bahwa yang ikut mogok banyak, setahu Saksi yang ikut mogok tidak masuk lagi, dikeluarkan atau apa Saksi tidak tahu;
- Bahwa gaji Saksi tidak ikut terpotong menjadi 30%;
- Bahwa Saksi tidak ikut aksi;
- Bahwa di Tergugat tidak ada Serikat Pekerja;
- Bahwa pekerja di Tergugat ada sekitar 100 orang pekerja;
- Bahwa Saksi hadir dalam penyampaian pengumuman tersebut;
- Bahwa tidak ada pengumuman tertulisnya, sejak April 2020 berlaku upah 30% untuk yang dirumahkan dengan catatan jika ada pekerjaan dan masuk bekerja ditambah bayaran upahnya;
- Bahwa Saksi tidak ikut mogok dan ada perundingan atau tidak Saksi tidak tahu;
- Bahwa ada PP di perusahaan;



Menimbang, bahwa karena para pihak yang berperkara menyatakan cukup dengan pembuktiannya, selanjutnya Para Penggugat dan Tergugat masing-masing mengajukan Kesimpulannya pada tanggal 21 Maret 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Eksepsi terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut yang mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang kabur (*obscuur libel*), karena Para Penggugat pada pokoknya menyatakan menerima Anjuran dari Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang nomor: 567/1333 Disnaker/2020, tertanggal 27 April 2020, yang pada pokoknya menganjurkan 3 (tiga) hal yaitu: Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XI, Penggugat XII dan Penggugat XVIII, berdasarkan pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), hubungan kerjanya belum putus dan dianjurkan untuk tetap berlanjut dengan status hubungan kerja PKWTT, Penggugat XIII / Arsani mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU CK) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja (PP 35/2021), maka masa kerja Penggugat XIII menjadi 7 tahun 11 bulan dan hubungan kerjanya berubah menjadi PKWTT dan terhadap Penggugat XIV, Penggugat XV, Penggugat XVI dan Penggugat XVII, mengacu kepada



UU CK dan PP 35/2021 dianjurkan untuk diberikan Kompensasi, sebab itu mengacu pada hal tersebut terdapat 2 (dua) jenis perselisihan yaitu Perselisihan Pemutusan hubungan kerja dan Perselisihan hak. Namun dalam Gugatan Para Penggugat hanya mengajukan Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), disamping itu Para Penggugat juga mendalilkan Tergugat secara tiba-tiba melakukan PHK sepihak dengan alasan Para Penggugat tidak mau menandatangani Surat Perjanjian Kontrak selanjutnya, tetapi Para Penggugat tidak menjelaskan kapan Pemutusan Hubungan Kerja terjadi, maka pokoknya Tergugat mendalilkan gugatan Para Penggugat Cacat Formil, tidak jelas dan menjadi kabur, sehingga dengan demikian haruslah di tolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

- Eksepsi mengenai legal standing atau dasar hukum, karena Para Penggugat telah salah menerapkan hukum, sebagian dari Para Penggugat yang kontraknya berakhir tidak mau menandatangani Kontrak kerja baru dan memilih mundur waktunya berbeda-beda yaitu: Penggugat I kontrak kerja berakhir tanggal 28 Agustus 2020, Penggugat II Kontrak kerja berakhir tanggal 17 Oktober 2020, Penggugat III, IV dan VI kontrak kerja berakhir 25 Agustus 2020, Penggugat V kontrak kerja berakhir tanggal 28 Agustus 2020, Penggugat VII kontrak kerja berakhir tanggal 10 Oktober 2020, Penggugat VIII kontrak kerja berakhir tanggal 25 Juli 2020; Penggugat IX kontrak kerja berakhir tanggal 01 Agustus 2020, Penggugat X kontrak kerja berakhir tanggal 10 Agustus 2020, Penggugat XI kontrak kerja berakhir tanggal 01 Maret 2020, Penggugat XII kontrak kerja berakhir tanggal 07 Agustus 2020, Penggugat XVIII kontrak kerja berakhir tanggal 25 Oktober 2020, Penggugat XIII kontrak kerja berakhir tanggal 23 Januari 2021, Penggugat XIV kontrak kerja berakhir 08 Januari 2021, Penggugat XV dan XVII Kontrak Kerja berakhir tanggal 19 Desember 2020, Penggugat XVI Kontrak Kerja berakhir tanggal 09 Desember 2020, oleh karena Undang -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang di bidang Ketenagakerjaan mengalami perubahan yaitu dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah di ubah menjadi UU CK beserta beberapa turunannya terutama yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang sebelumnya di atur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 100/MEN/VI/2004 dan telah diubah dengan PP 35/2021, maka dalil gugatan Para Penggugat telah keliru dalam menerapkan hukum karena Kontrak Kerja berakhir setelah UU CK di undangkan, namun dalam Perhitungan Pesangon, Penghagaan Masa Kerja dan pengggatian hak menggunakan UU Ketenagakerjaan, sebab itu gugatan Para Penggugat menjadi Cacat Formil, tidak jelas dan menjadi kabur, sehingga dengan demikian haruslah ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya menyangkal Eksepsi Tergugat tersebut dan memohonkan kepada Majelis Hakim untuk menyatakan menolak Eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat adalah Gugatan yang kabur (*obscuur libel*) dengan dalil sebagaimana diuraikannya tersebut, Majelis Hakim berpendapat mengenai irisan perselisihan PHK dan Hak biasa terjadi tetapi mengenai kepastian apakah hal tersebut menyebabkan suatu gugatan perselisihan *a quo* kabur, haruslah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebab itu sudah menyinggung pokok perkaranya, sehingga tidaklah dapat diputus dalam pertimbangan Eksepsinya;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi legal standing yang dimaknai oleh Tergugat sebagai dasar hukum, Majelis Hakim berpendapat mengenai pengenaan dasar hukum yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat tersebut merupakan kewenangan Majelis Hakim untuk menerapkan tentang hukumnya dan juga untuk melihat dalil dasar hukum tepat atau tidak tentunya sudah harus

Halaman 89 dari 97 Putusan Nomor 163/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbang keseluruhan duduk perkaranya, sebab itu sudah pula menyinggung pokok perkaranya, sehingga tidak pula dapat diputus dalam pertimbangan Eksepsi *a quo*;

Menimbang, bahwa sebab itu apa yang didalilkan Tergugat dalam Eksepsinya akan Majelis Hakim pertimbangan bersama pokok perkara perselisihan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut beralasan untuk menyatakan Eksepsi Tergugat ditolak untuk seluruhnya dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam pokok perkaranya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Gugatan *a quo* adalah mengenai perselisihan PHK sebagaimana diuraikan Para Penggugat dalam Gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan pada pokoknya sebagai pekerja Tergugat dengan detail sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Masa Kerja	Awal Kerja	Berakhir Kerja	Jumlah Kontrak	Upah Terakhir
1	Penggugat I	Operator Body	7 thn 5 bln	19-03-2014	25-08-2020	8 Kali	Rp. 2.821.511,-
2	Penggugat II	Operator Body	5 thn	17-10-2015	17-10-2020	7 Kali	Rp. 3.063.334,-
3	Penggugat III	Operator PTO	3 thn 8 bln	19-03-2014	25-08-2020	6 Kali	Rp. 2.484.288,-
4	Penggugat IV	Operator Shearing	8 thn	19-03-2014	25-08-2020	8 Kali	Rp. 1.942.431,-
5	Penggugat V	Operator Assy	7 thn 4 bln	01-04-2013	25-08-2020	8 Kali	Rp. 3.063.334,-
6	Penggugat VI	Operator Body	7 thn 4 bln	16-04-2013	25-08-2020	9 Kali	Rp. 2.876.106,-
7	Penggugat VII	Operator Sub Prime	3 thn 10 bln	04-10-2016	10-08-2020	9 Kali	Rp. 2.250.865,-
8	Penggugat VIII	Produksi Gas Cutting	7 thn 4 bln	19-12-2012	25-07-2020	8 Kali	Rp. 2.700.600,-
9	Penggugat IX	Operator Body	2 thn 6 bln	01-02-2017	01-08-2020	6 Kali	Rp. 1.083.750,-
10	Penggugat X	Operator SFO	3 thn 8 bln	05-01-2017	10-09-2020	9 Kali	Rp. 1.784.019,-
11	Penggugat XI	Operator Assy	3 thn	01-03-2017	01-03-2020	5 Kali	Rp. 2.134.154,-
12	Penggugat XII	Operator Machinery	2 thn 4 bln	07-04-2018	07-08-2020	3 Kali	Rp. 2.017.442,-
13	Penggugat XIII	Operator Body	7 thn 11 bln	25-02-2013	25-01-2021	7 Kali	Rp. 3.809.798,-
14	Penggugat XIV	Operator Body	2 thn 8 bln	03-03-2018	05-01-2021	4 Kali	Rp. 3.884.827,-
15	Penggugat XV	Operator Body	3 thn 6 bln	20-09-2017	19-12-2020	4 Kali	Rp. 4.001.538,-
16	Penggugat XVI	Operator Assy	3 thn 9 bln	09-02-2017	09-12-2020	5 Kali	Rp. 3.768.115,-
17	Penggugat XVII	Operator Body	3 thn 6 bln	20-09-2017	19-12-2020	4 Kali	Rp. 4.001.538,-
18	Penggugat XVIII	Office Boy	8 thn	08-10-2012	25-10-2020	8 Kali	Rp. 3.884.827,-

Para Penggugat tersebut dipekerjakan oleh Tergugat dengan pekerjaan yang bersifat terus menerus, tidak terputus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari pekerjaan pokok Tergugat serta tanpa jeda waktu, yang secara tiba-tiba di PHK oleh Tergugat karena Para Penggugat tersebut tidak bersedia menandatangani surat perjanjian kontrak atau PKWT, tanpa melalui perundingan dan langkah-langkah pencegahan lain, sebab itu Para Penggugat

Halaman 90 dari 97 Putusan Nomor 163/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



memohonkan dalam Gugatannya pada pokoknya Para Penggugat memohonkan hubungan kerja yang dibuat antara Para Penggugat dan Tergugat tidak sah dan melanggar UU Ketenagakerjaan dan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah dalam Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sejak adanya hubungan kerja, menyatakan batal demi hukum PHK yang dilakukan Tergugat, yang oleh karena Tergugat tetap pada pendiriannya tetap melakukan PHK terhadap Para Penggugat maka Para Penggugat juga memohonkan putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak putusan perkara perselisihan ini dibacakan dengan pembayaran kompensasi PHK sejumlah 2 (dua) kali uang pesangon, 1 (satu) kali uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak 15% dari uang pesangon dan penghargaan masa kerja dan uang cuti sesuai Pasal 156 UU Ketenagakerjaan sejumlah total Rp1.192.124.826,47 (satu milyar seratus sembilan puluh dua juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus dua puluh enam koma empat puluh tujuh rupiah), upah proses sejumlah Rp1.175.451.750,84 (satu milyar seratus tujuh puluh lima juta empat ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh koma delapan puluh empat rupiah), denda keterlambatan pembayaran upah sejumlah Rp587.725.875,42 (lima ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima koma empat puluh dua rupiah), THR 2021 sejumlah Rp75.028.835,16 (tujuh puluh lima juta dua puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh lima koma enam belas rupiah) dan uang paksa;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat pada pokoknya menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah pekerja PKWT Tergugat dengan perincian sebagai berikut:

NO.	NAMA	PERIODE KONTRAK			Upah	Keterangan
		PKWT -1	Jeda	PKWT -2		
1	KUSNADI	26-05-2018 s/d	3 bulan	26/08/2019 s/d	Rp. 4.168.269,-	Putus Kontrak,
		25-05-2019		25/08/2020		26/08/2020
2	SUPRIYADI	18/07/2019 s/d	-	18/10/2019 s/d	Rp. 4.168.269,-	Putus Kontrak
		17/10/2019		17/10/2020		18/10/2020
3	SUMARNA	25/05/2018 s/d	3 bulan	26/08/2019 s/d	Rp. 4.168.269,-	Putus Kontrak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		25/05/2019		25/08/2020		26/08/2020
4	DEKRI WAHYUDI	26-05-2018 s/d 25-05-2019	3 bulan	26/08/2019 s/d 25/08/2020	Rp. 4.168.269,-	Putus Kontrak 26/08/2020
5	SAYUTI	26/08/2018 s/d 25/08/2019		26/08/2019 s/d 25/08/2020	Rp. 4.168.269,-	Putus Kontrak 26/08/2020
6	AHMAD SYAHRU ROHMAN	26/08/2018 s/d 25/08/2019		26/08/2019 s/d 25/08/2020	Rp. 4.168.269,-	Putus Kontrak 26/08/2020
7	TUBAGUS ABIDIN	10/05/2019 s/d 09/08/2019		10/08/2019 s/d 09/08/2020	Rp. 4.168.269,-	Putus Kontrak 10/08/2020
8	SUPARMAN	26/07/2018 s/d 25/07/2019		26/07/2019 s/d 25/07/2020	Rp. 4.168.269,-	Putus Kontrak 26/07/2020
9	ALI SODIKIN	01/09/2018 s/d 31/08/2019		02/09/2019 s/d 01/09/2020	Rp. 4.168.269,-	Putus Kontrak 02/09/2020
10	DEDE KURNIAWAN	07/09/2018 s/d 06/09/2019		07/09/2019 s/d 06/09/2020	Rp. 4.168.269,-	Putus Kontrak 07/09/2020
11	ASEP NASEHUDIN	02/09/2019 s/d 01/03/2020		02/03/2020 s/d 01/09/2020	Rp. 4.168.269,-	Putus Kontrak 02/09/2020
12	YOGI SETIAWAN	07/08/2018 s/d 07/08/2019		08/08/2019 s/d 07/08/2020	Rp. 4.168.269,-	Putus Kontrak 08/07/2020
13	NASRUL JAMALUDIN	20/06/2019 s/d 19/12/2019		20/12/2019 s/d 19/12/2020	Rp. 4.168.269,-	Putus Kontrak 20/12/2020
14	PAJAR RUDINI	20/06/2019 s/d 19/12/2019		20/12/2019 s/d 19/12/2020	Rp. 4.168.269,-	Putus Kontrak 20/12/2020
15	SARIPUDIN	26/04/2018 s/d 25/04/2019		26/04/2020 s/d 25/10/2020	Rp. 4.168.269,-	Putus Kontrak 26/10/2020
16	AMK AMRULLOH	07/06/2019 s/d 06/12/2019		07/12/2019 s/d 06/12/2020	Rp. 4.168.269,-	Putus Kontrak 07/12/2020
17	ARSANI	23/07/2019 s/d 22/01/2020		23/01/2020 s/d 22/01/2021	Rp. 4.168.269,-	Putus Kontrak 23/01/2021
18	ABDUL SALAM	06/07/2019 s/d 5/01/2020		06/01/2020 s/d 05/01/2021	Rp. 4.168.269,-	Putus Kontrak 06/01/2021

Bahwa Tergugat tidaklah melanggar ketentuan UU Ketenagakerjaan, sebab Tergugat adalah perusahaan karoseri yang pekerjaannya tidak menentu, Penggugat I sampai dengan XVIII status hubungan kerja sebelumnya adalah pekerja lepas Tergugat, selanjutnya mengenai PHK yang terjadi karena Para Penggugat meninggalkan perusahaan tanpa keterangan setelah melakukan pemogokan selama 4 (empat) hari kerja sampai dengan kontrak kerja berakhir, sebab itu Tergugat dalam jawabannya pokoknya memohonkan agar Gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat subsider meminta apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 92 dari 97 Putusan Nomor 163/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat hal pokok dalam perkara perselisihan PHK *a quo* adalah apakah PHK yang dimohonkan Para Penggugat terhadap Tergugat dapat dikabulkan?;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara perselisihan PHK *a quo* selain jawab jinawab kedua belah pihak juga memperhatikan ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI), dalam mengambil keputusan Majelis Hakim mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan dan keadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menimbang perkara perselisihan hubungan industrial *a quo* memperhatikan waktu peristiwa hukum perselisihan hubungan industrial *a quo* terjadi, sehingga dalam menimbang selain memperhatikan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang lama juga akan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) beserta ketentuan turunannya disahkan berlaku;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan dalam Pasal 163 *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* juncto Pasal 1865 *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie (BW)* maka bagi pihak yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain berkewajiban untuk membuktikan maka beban untuk membuktikan kebenaran dalil masing-masing pihak berada pada Para Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apa yang Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan hukum mengenai Eksepsi Tergugat mutatis mutandis ditarik pula dalam pertimbangan dalam pokok perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan Para Penggugat, bahwa Gugatan Para Penggugat adalah bentuk gugatan kolektif yang diajukan oleh 18 (delapan belas) orang pekerja selaku Penggugat;



Menimbang, bahwa mengenai gugatan kolektif diatur dalam Pasal 84 UU PPHI yang bunyinya Gugatan yang melibatkan lebih dari satu penggugat dapat diajukan secara kolektif dengan memberikan kuasa khusus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam hal penggabungan gugatan sehingga gugatan diajukan secara kolektif dimungkinkan dengan tetap memperhatikan adanya kondisi, yaitu:

1. Terdapat hubungan erat, dimana gugatan-gugatan yang digabung harus terdapat hubungan batin (*innerlijke samenhang*) antara satu penggugat dengan penggugat lainnya, yang dimaknai peristiwa hukum yang terjadi adalah sama sehingga dapat ditimbang secara bersamaan;
2. Terdapat hubungan hukum, dimana terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, yang dimaknai antara para penggugat dengan tergugat memiliki dasar hubungan hukum yang sama yang apabila terjadi perselisihan antara penggugat dan tergugat yang diakibatkan hubungan hukum tersebut menjadikan penggugat memiliki dasar hukum untuk mengajukan gugatan kepada tergugat;

Dimana kondisi hubungan erat dan hubungan hukum diantara penggugat yang mengajukan gugatan kolektif merupakan kondisi yang sifatnya kumulatif sebagai dasar gugatan kolektif, sehingga gugatan yang diajukan jelas dan kongkrit serta dalam satu kesatuan yang utuh karena diajukan dalam format kolektif atau penggabungan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dinyatakan dalam surat Gugatan Para Penggugat mengenai dasar awal hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat adalah PKWT, yang mengenai dalil tersebut Majelis Hakim memperhatikan juga bukti P-39 sampai dengan P-51 berupa Surat Pemberitahuan PHK dari Tergugat kepada Para Penggugat yang memiliki tanggal berakhir atau PHK yang berbeda-beda yang berkesesuaian dengan bukti surat PKWT Para Penggugat yang diajukan oleh Tergugat, maka terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara Para Penggugat tidaklah terdapat kesamaan kapan berakhir hubungan kerjanya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa membandingkan bukti tersebut dengan bukti P-7 dan T-23 berupa Surat Anjuran Nomor: 567/1333 Disnaker/2020, maka terdapat kesesuaian bahwa diantara 18 (delapan belas) orang Penggugat yang mengajukan gugatan kolektif *a quo* tidaklah memiliki kesamaan batin (*innerlijke samenhang*) untuk dapat digabungkan dalam satu gugatan, karena masing-masing memiliki dasar pertimbangan hukum terhadap peristiwa hukum yang berbeda dan tidaklah dapat digeneralisir sama, sehingga mengenai dalil pelanggaran PKWT oleh Tergugat sehingga hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat menjadi PKWTT serta dalil Gugatan mengenai permohonan PHK terhadap masing-masing Penggugat tentunya juga tidak dapat dijadikan dalam satu kesatuan gugatan kolektif;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat hubungan erat (*innerlijke samenhang*) antar satu gugatan Penggugat dengan gugatan Penggugat yang lain untuk dapat digabungkan dalam satu gugatan kolektif sebagaimana Gugatan Para Penggugat *a quo*, karena masing-masing gugatan Penggugat tersebut haruslah dipertimbangkan secara terpisah;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut diatas bahwa Gugatan Para Penggugat tidaklah dapat digabungkan dalam satu gugatan kolektif, sebab itu Majelis Hakim berpendapat Gugatan Para Penggugat cacat formilnya, maka beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaring* (NO);

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim dalam uraian hukum tersebut menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka apa yang dimohonkan Para Penggugat dalam Gugatan *a quo* tidaklah relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 95 dari 97 Putusan Nomor 163/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai jawab-jawab kedua belah pihak dan bukti-bukti surat kedua belah pihak sekalipun tidak disebutkan dalam pertimbangan hukum ini sepanjang mempunyai relevansi dengan perkara ini maka harus dianggap telah dipertimbangkan pula dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 58 UU PPHI yang bunyinya "Dalam proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial, pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)", karena Gugatan Para Penggugat nilai Gugatannya lebih dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard* (NO) maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Para Penggugat sejumlah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 1865 *Burgelijk Wetboek Voor Indonesie* (BW), Pasal 136, Pasal 163 dan pasal 180 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), Pasal 59 dan Pasal 66 dan Pasal 156 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 5, Pasal 14, Pasal 58, Pasal 83 dan Pasal 84 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard* (NO);
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang, pada hari Senin, tanggal 4 April 2022, oleh kami, LILIK SUGIHARTONO, S.H., sebagai Hakim Ketua, RUDY KURNIAWAN, S.H. dan Hj. NUNUNG NURHAYATI, S.H., masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Majelis Hakim Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang Nomor 163/ Pdt.Sus-PHI/ 2021/ PN.Srg., putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 April 2022, oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FUJI NURHENI, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RUDY KURNIAWAN, S.H.

LILIK SUGIHARTONO, S.H.

Hj. NUNUNG NURHAYATI, S.H.

Panitera Pengganti,

FUJI NURHENI, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	90.000,00
3. Panggilan	Rp	550.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp	20.000,00
5. Materai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	710.000,00
(tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)		